

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSUL TANGGUNG  
JAWAB PERDATA YANG TIDAK DITETAPKAN DALAM ISI  
PERJANJIAN**

**(Analisis Perjanjian Pengadaan Barang Antara CV. Alamsyah  
Jaya Prima dan Madrasah Aliyah Negeri Pematangsiantar Tahun  
2017)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**KHALIDA ZULFAH LUBIS**  
NPM. 1406200357



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



*Slafiqah, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : KHALIDA ZULFAH LUBIS  
**NPM** : 1406200357  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSUL TANGGUNG JAWAB PERDATA YANG TIDAK DITETAPKAN DALAM ISI PERJANJIAN (Analisis Perjanjian Pengadaan Barang Antara CV Alamsyah Jaya Prima dan Madrasah Aliyah Negeri Pematangsiantar Tahun 2017)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

  
**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. IDA NADIRAH, S.H., M.H
3. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
4. RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn

1.   
3.   
4. 



*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : KHALIDA ZULFAH LUBIS  
NPM : 1406200357  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSUL TANGGUNG JAWAB PERDATA YANG TIDAK DITETAPKAN DALAM ISI PERJANJIAN (Analisis Perjanjian Pengadaan Barang Antara CV Alamsyah Jaya Prima dan Madrasah Aliyah Negeri Pematangsiantar Tahun 2017)

PENDAFTARAN : Tanggal 08 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PERDATA**

Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

  
**Dr. T. ERWINSYAAMBANA, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0006076814

Pembimbing II

  
**RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn**  
NIDN: -



*Ilmu, Cerdas dan Sejujurnya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : KHALIDA ZULFAH LUBIS  
NPM : 1406200357  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSUL TANGGUNG JAWAB PERDATA YANG TIDAK DITETAPKAN DALAM ISI PERJANJIAN (Analisis Perjanjian Pengadaan Barang Antara CV Alamsyah Jaya Prima dan Madrasah Aliyah Negeri Pematangsiantar Tahun 2017)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 03 April 2018

Pembimbing I

  
Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

NIDN: 0006076814

Pembimbing II

  
RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn

NIDN: -



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No 03 Medan 20238 Telp (061) 6623301 Fax (061) 6625474\  
Website: <http://www.umsu.ac.id>, <http://fahum.umsu.ac.id>, Email : [rector@umsu.ac.id](mailto:rector@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khalida Zulfah Lubis  
NPM : 1406200357  
Program : Strata-1  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSUL TANGGUNG JAWAB PERDATA YANG TIDAK DITETAPKAN DALAM ISI PERJANJIAN (Analisis Perjanjian Pengadaan Barang Antara CV. Alamsyah Jaya Prima dan Madrasah Aliyah Negeri Pematangsiantar Tahun 2017).

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MEDAN, Februari 2018

Saya yang menyatakan



**KHALIDA ZULFAH LUBIS**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSUL TANGGUNG JAWAB PERDATA YANG TIDAK DITETAPKAN DALAM ISI PERJANJIAN (Analisis Perjanjian Pengadaan Barang Antara CV. Alamsyah Jaya Prima dan Madrasah Aliyah Negeri Pematangsiantar Tahun 2017)**

**Khalida Zulfah Lubis**  
**1406200357**

Klausul tanggung jawab perdata merupakan salah satu unsur terpenting yang wajib tercantum dalam perjanjian. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyimpangan yang mungkin timbul di kemudian hari, sehingga dapat merugikan para pihak. Namun kenyataannya, terdapat perjanjian yang tidak mencantumkan klausul tanggung jawab tersebut, yaitu perjanjian pengadaan barang CV Alamsyah Jaya Prima. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji perjanjian pengadaan barang antara CV Alamsyah Jaya Prima dengan Madrasah Aliyah Negeri Pematangsiantar dan untuk mengetahui tinjauan yuridis kewajiban pemenuhan tanggung jawab perdata yang tidak ditetapkan dalam isi perjanjian, serta penerapannya dalam perjanjian pengadaan barang CV Alamsyah Jaya Prima.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif serta merupakan jenis penelitian normatif dan metode pendekatan analisis kasus, yaitu menganalisis permasalahan dalam perjanjian pengadaan barang CV Alamsyah Jaya Prima. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yakni berupa data sekunder yang berisi bahan-bahan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dibantu dengan data primer berupa wawancara untuk membantu dalam proses analisis perjanjian pengadaan barang CV Alamsyah Jaya Prima. Alat pengumpul data yang digunakan melalui penelusuran literatur, serta menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dipahami bahwa klausul tanggung jawab perdata dalam kontrak pengadaan barang CV Alamsyah Jaya Prima tidak ditemukan dalam kontrak. Selain itu hak dan kewajiban para pihak tidak spesifik dan tidak berjalan dua arah. Sebagian besar prestasi lebih memberatkan kepada pihak penyedia. Penerapan klausul denda yang tidak diperjanjikan sebelumnya berakibat hukum terhadap pelanggaran hak kontraktual penyedia barang. Meskipun dikatakan bahwa pihak tersebut telah melakukan wanprestasi, nilai ganti rugi keterlambatan penyelesaian kontrak hanya dapat diberlakukan apabila telah disepakati sebelumnya. Selain itu PPK MAN Pematangsiantar juga melakukan perubahan spesifikasi pengadaan barang secara tiba-tiba, sehingga menyebabkan keterlambatan pengadaan pihak penyedia. Namun penyelesaian terakhir, penyedia melaksanakan ketetapan sepihak tersebut, dikarenakan untuk menghindari perselisihan yang berkelanjutan.

Kata kunci: tinjauan yuridis, tanggung jawab perdata, perjanjian, pengadaan barang.

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alikum Wr.Wbr.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul : Tinjauan Yuridis Terhadap Klausul Tanggung Jawab Perdata yang Tidak Ditetapkan dalam Isi Perjanjian (Analisis Kasus Wanprestasi Perjanjian Pengadaan Barang Antara CV. Alamsyah Jaya Prima dan Madrasah Aliyah Negeri Pematangsiantar).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH., M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan 1 Bapak Faisal, SH.,M.hum dan wakil dekan III Bapak Zainuddin,SH., M.H, serta Bapak Faisal Riza, S.H. M.H., selaku Ketua Bagian Prodi Perdata dan seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku pembimbing I, dan Ibu Rizka Syafriana SH., M.Kn selaku pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan dengan baik.

Secara khusus dengan rasa hormat dan kasih yang teramat dalam, terimakasih diucapkan kepada Ayahanda Alm. H. Ilyas Amron Lubis yang

merupakan idola dan panutan penulis, serta Ibunda Hj. Rosleni Nasution, yang telah membesarkan dan mendidik penulis sampai pada akhirnya terselesaikan skripsi ini. Juga kepada Eni Eliani Lubis, S.E, idola kedua penulis setelah ayahanda, serta sebagai kakak yangtelah banyak membantu dan memberikan kasih sayang nya serta bantuan materiil dan immaterial kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, kepada kak Ade Marfuah Lubis, S.Kom, Kholilah Lubis, S.ST, Khalimah Lubis S.T, serta Abshar Taufiq Lubis yang mendorong penulis dan membantu penulis sehingga penulis semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf perusahaan CV Alamsyah Jaya Prima yang telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan cara memberikan data yang dibutuhkan penulis agar dapat terjawab apa yang diangkat dalam judul skripsi penulis ini.

Selanjutnya, tiada hidup yang paling indah tanpa persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih yang terdalam kepada sahabat-sahabat penulis sejak semester I, yakni Yovita Adistya yang selalu menghibur penulis dengan candaandan kejomboannya yang sedari dulu, Chalisah Dewi Lestari yang siap menunggu dan menemani penulis dikala revisi dalam proses penyusunan skripsi ini, serta Pegy Sabrina yang selalu memberi masukan hebat dan memotivasi penulis untuk terus bersemangat. Alangkah berterimakasih dan bersyukurya penulis mempunyai sahabat seperti kalian, yang selalu ada untuk mendengarkan setiap ocehan penulis, baik dalam penyusunan skripsi ini maupun diluar tersebut.

Dan tak lupa pula terimakasih sedalam-dalamnya kepada idola terberatku, yakni Runningman c.s, Park seo joon, lee jong suk, yoo seung ho, yoo yeon seok, lee je hoon, dsb, serta grup Red Velvet, khususnya Irene dan joy, IU, Kang Daniel, Park Ji Hoon, Ong Seongwoo Wanna One, sehun dan D.O EXO, Jimin BTS, Eric Nam, dsb, yang berkat mereka semua penulis tidak suntuk dalam mengerjakan penelitian ini, dan terus semangat untuk menyelesaikannya hingga akhir.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian, kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya. Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali illahi robbi.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan karunia kepada semua pihak yang telah banyak membantu, memberi perhatian dan dukungan kepada penulis menyelesaikan skripsi ini.

Medan, Februari 2018

Penulis

Khalida Zulfah Lubis

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI</b>	
<b>LEMBAR PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Sifat Penelitian.....	8
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data.....	10
5. Analisis Data.....	11
D. Definisi Operasional.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Syarat-syarat Sah Kontrak.....	13
1. Kesepakatan para pihak.....	13
2. Kecakapan bertindak.....	15
3. Suatu hal tertentu.....	16
4. Suatu sebab yang halal.....	16
B. Unsur-unsur dalam Perjanjian.....	17
1. Unsur-unsur perjanjian.....	17
2. Asas-asas dalam berkontrak.....	18
C. Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa.....	20
1. Pengertian perjanjian.....	20
2. Pengertian dan prinsip perjanjian pengadaan barang/jasa.....	22
3. Para pihak dalam pengadaan barang/jasa.....	26
D. Akibat Hukum dalam Perjanjian.....	27
1. Pengertian wanprestasi.....	27
2. Akibat hukum wanprestasi.....	28
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>32</b>
A. Perjanjian Pengadaan Barang antara CV Alamsyah Jaya Prima dan Madrasah Aliyah Negeri Pematangsiantar.....	32
B. Kewajiban untuk Pemenuhan Tanggung Jawab Perdata yang Tidak Ditetapkan dalam Isi Perjanjian.....	53

C. Penerapan Tanggung Jawab Perdata yang Tidak Diperjanjikan dalam Perjanjian Pengadaan Barang oleh CV Alamsyah Jaya Prima.....	63
---	----

<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang dibuat sebagai instrument yang mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat privat dan perdata. Perumusan hubungan kontratual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negoisasi diantara para pihak. Melalui negoisasi, para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan melalui proses tawar menawar.<sup>1</sup>

Pemenuhan kebutuhan barang/jasa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perjanjian pengadaan barang/Jasa tersebut dituangkan dalam suatu kontrak sehingga pihak penyedia barang/jasa mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan terhadap pihak lain, dan pihak lainnya dengan menerima suatu harga tertentu.

Kontrak pengadaan barang/jasa dengan pemerintah bersifat multi aspek dan mempunyai karakter khusus bila dibandingkan dengan kontrak komersial atau kontrak privat pada umumnya. Hubungan hukum yang terbentuk antara pemerintah dan penyedia barang/jasa disamping hubungan kontraktual sekaligus berdimensi hukum privat dan hukum publik serta kebebasan dalam mengatur hubungan hukum dan hubungan kontraktual bersifat terbatas karena harus mengacu pada regulasi tersendiri tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

---

<sup>1</sup> Agus Yudha Hernoko. 2014. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam kontrak Komersial* (Cet ke-4). Jakarta: Kencana, halaman 1.

Salah satu karakter khusus kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah adalah keterkaitannya dengan keberadaan asas atau prinsip yang memiliki makna fundamental. Setiap pasal yang tercantum dalam kontrak tersebut memiliki asas atau prinsip sebagai rohnya. Salah satu asas tersebut, yaitu asas proporsionalitas secara filosofi merupakan derivasi dari asas keadilan yang secara konseptual dirumuskan oleh para ahli dengan terminologi yang berbeda-beda, namun intinya mengacu pada pengertian keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam kontrak dengan cara yang layak dan patut (*fair and reasonableness*).<sup>2</sup>

Perumusan hak dan kewajiban secara seimbang tersebut tidak cukup hanya terlihat dari hasil kesepakatan bebas kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam kontrak. Sering kali kedudukan para pihak dalam sebuah kontrak berada pada posisi yang berbeda sehingga keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban secara murni sulit dicapai. Oleh karena itu, keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut harus juga diteliti dari aturan hukum yang menjadi landasannya.

Ketiadaan keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban tersebut dikhawatirkan akan membuka peluang timbulnya penyelewengan atau kecurangan yang pada gilirannya sulit untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>3</sup> Salah satu faktor penyebab ketiadaan keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban dalam kontrak pengadaan barang/jasa adalah akibat dari kontrak standar/ baku. Perjanjian baku atau standar lahir sebagai bentuk dari

---

<sup>2</sup> Purwosusilo. 2017. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Kencana. halaman 9-10.

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 11.

perkembangan dan tuntutan dunia usaha. Kontrak standar/baku dipandang lebih efisien dari sisi waktu dan biaya. Pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai kontrak standar/ baku merupakan perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.

Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dikategorikan kepada kontrak standar/baku karena dengan alasan format, klausula dan ruang lingkupnya telah diatur secara jelas dalam lampiran III PerPres No 54 Tahun 2010 dan dalam PerKa No 6 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PerKa No 15 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis PerPres No 70 Tahun 2012. Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan representasi dari keinginan bebas pihak pemerintah dan penyedia barang/jasa untuk menentukan sesuatu yang adil bagi kedua belah pihak. Hanya saja asas kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan negara, dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah.<sup>4</sup>

Meskipun memiliki acuan dokumen yang telah dibakukan sebagai dokumen standar, namun dalam menentukan isi kontrak terkadang terdapat peluang bagi penyedia barang/jasa untuk memberikan masukan, usul saran perubahan sehingga tercapai kesepakatan dalam menentukan apa yang adil bagi kedua belah pihak. Syarat-syarat baku yang tercantum merupakan ketentuan yang umum harus ada pada kontrak pekerjaan dengan tujuan untuk memberikan pengertian, pedoman, dan batasan-batasan bagi pengguna (pemerintah) dan penyedia (supplier) dalam pelaksanaan kontrak. Namun sering kali, para penyedia

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, halaman 228.

barang/jasa hanya menerima hasil dari kontrak baku tanpa adanya peluang masukan atau perubahan dalam kontrak tersebut.

Dengan demikian segala prestasi pekerjaan yang tercantum dalam kontrak harus dilaksanakan sebagaimana hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun terdapat pihak yang tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan hal yang diperjanjikan. Hal tersebut merupakan peluang penyelewengan serta kecurangan sebagai akibat kontrak baku/standar pengadaan barang/jasa pemerintah yang berdampak terhadap wanprestasi pihak penyedia barang/jasa. Akibat dari wanprestasi tersebut, pihak yang wanprestasi terhadap kontrak harus bertanggungjawab terhadap pihak lainnya.

Tanggung jawab pihak penyedia barang/jasa tersebut merupakan tanggung jawab secara perdata yang bentuknya dapat melalui berbagai cara, salah satunya berupa ganti rugi. Penggantian kerugian yang dimaksud merupakan pengganti kerugian yang nyata timbul dari wanprestasi. Ganti rugi tersebut dapat meliputi biaya dan rugi, dan keuntungan yang tidak diperoleh meliputi bunga.<sup>5</sup> Tanggung jawab pihak wanprestasi berupa ganti kerugian kepada pihak lainnya setelah adanya upaya hukum dengan suatu pernyataan lalai (*ingebrekestelling, sommasi*). Pernyataan lalai merupakan pesan (pemberitahuan) dari pihak lainnya terhadap pihak penyedia barang/jasa yang wanprestasi yang menerangkan kapan selambat-lambatnya diharapkan dapat memenuhi prestasinya.<sup>6</sup>

Namun pernyataan lalai juga ada yang diperlukan dan ada yang tidak diperlukan mengingat adanya bentuk-bentuk wanprestasi. Dalam hal pihak

---

<sup>5</sup> Purwahid Patrik. 1994. *Dasar-dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju, halaman 14.

<sup>6</sup> *Ibid.*, halaman 12.

wanprestasi terlambat memenuhi prestasi, maka pernyataan lalai diperlukan karena debitur masih dianggap dapat berprestasi. Sedangkan apabila pihak tersebut tidak memenuhi prestasi sama sekali maka pernyataan lalai tidak diperlukan mengingat kesalahan tersebut bersifat fatal, maka pihak lainnya dapat langsung menuntut ganti kerugian. Sedangkan apabila pihak wanprestasi keliru dalam memenuhi prestasinya maka pernyataan lalai perlu dilakukan. Sebaliknya dalam pengadaan barang/jasa pihak penyedia sering sekali tidak diberikan suatu somasi terlebih dahulu sebelum bertanggung jawab sebagai akibat wanprestasinya.

Penggantian kerugian pada dasarnya telah dicantumkan para pihak terlebih dahulu ke dalam kontrak pengadaan barang yang termasuk dalam unsur-unsur perjanjian, baik unsur *essentialia*, *naturalia*, maupun *accidentalia*, namun kenyataannya, terdapat perjanjian pengadaan barang yang tidak mencantumkan klausul tanggung jawab tersebut, namun penggantian kerugian hanya ditetapkan secara langsung oleh pihak penerima barang terhadap penyedia setelah wanprestasi terjadi. Hal tersebut merupakan pelanggaran hak terhadap pihak penyedia barang walaupun pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang **Tinjauan Yuridis terhadap Klausul Tanggung Jawab Perdata yang Tidak Ditetapkan dalam Isi Perjanjian (Analisis Perjanjian Pengadaan Barang Antara CV. Alamsyah Jaya Prima dan Madrasah Aliyah Negeri Pematangsiantar Tahun 2017)**.

## **1. Rumusan Masalah**

Permasalahan merupakan dasar dari suatu kerangka pemikiran, maka dari latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana perjanjian pengadaan barang antara CV Alamsyah Jaya Prima dengan Madrasah Aliyah Negeri Pematangsiantar?
- b. Bagaimana kewajiban untuk pemenuhan tanggung jawab perdata yang tidak ditetapkan dalam isi perjanjian?
- c. Bagaimana penerapan tanggung jawab perdata yang tidak diperjanjikan dalam perjanjian pengadaan barang oleh CV Alamsyah Jaya Prima?

## **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki faedah atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi perkembangan ilmu hukum, serta sebagai pedoman terkait dengan kontrak kerja pengadaan barang dan jasa.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan masukan serta bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan para pihak secara khusus yang bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa, serta sebagai masukan bagi pemerintah dalam rangka penyempurnaan ketentuan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perjanjian pengadaan barang antara CV Alamsyah Jaya Prima dengan Madrasah Aliyah Negeri Pematangsiantar.
2. Untuk mengetahui kewajiban untuk pemenuhan tanggung jawab perdata yang tidak ditetapkan dalam isi perjanjian.
3. Untuk mengetahui penerapan tanggung jawab perdata yang tidak diperjanjikan dalam perjanjian pengadaan barang oleh CV Alamsyah Jaya Prima.

## **C. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, Metode penelitian merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, serta merupakan cara tertentu untuk melakukan suatu prosedur.<sup>7</sup> Untuk memperoleh hasil maksimal dan sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, maka diperlukan suatu penelitian yang memerlukan ketelitian dan kecermatan. Seiring dengan ide, judul dan permasalahan yang diangkat, maka penelitian akan menggunakan metode penelitian yang dilakukan meliputi:

### **1. Jenis Penelitian**

Menurut Soerjono Soekantoterdapat 2 jenis penelitian hukum, yaitu: <sup>8</sup>

- a. penelitian hukum normatif

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3*. Jakarta: UI-Press, halaman 5.

<sup>8</sup>*Ibid.*, halaman 52.

- b. penelitian hukum sosiologis atau empiris.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang bertujuan menggali dan meneliti bahan pustaka serta literatur yang ada. Sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian yang berdasarkan fenomena yang berlangsung di masyarakat.

Soerjono soekanto memaparkan terdapat 5 jenis Penelitian hukum normatif, yaitu:

- a. Penelitian terhadap azas-azas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d. Penelitian sejarah hukum
- e. Penelitian perbandingan hukum

Berbeda dengan Johnny Ibrahim, Johnny menambahkan 1 jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dengan metode pendekatan analisis kasus. Berdasarkan jenis penelitian tersebut, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan analisis kasus, yaitu menganalisis permasalahan melalui perjanjian pengadaan barang CV Alamsyah Jaya Prima.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Penelitian eksploratoris atau penjelajahan; merupakan penelitian yang

---

<sup>9</sup> Rianto Adi. 2010. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Edisi Ketiga*. Jakarta: Granit, halaman 57-58.

bertujuan untuk mendapatkan suatu kejelasan atas suatu fenomena, atau mendapatkan pengertian-pengertian baru, atau untuk membentuk suatu masalah penelitian yang lebih tepat.

- b. Penelitian deskriptif; yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok, keadaan), serta untuk menemukan frekuensi sesuatu yang terjadi. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi yang seteliti mungkin tentang manusia atau suatu keadaan.
- c. Penelitian eksplanatoris; yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetes suatu hipotesis dari hubungan antara variabel. Penelitian ini menitikberatkan pada pengujian hipotesis-hipotesis tertentu. Berdasarkan judul dan rumusan masalah penelitian, sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud mengambil kesimpulan–kesimpulan yang berlaku secara umum.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yakni berupa data sekunder yang menggunakan data tambahan berupa data primer:

- a. Data sekunder, merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi, ataupun data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur, yang meliputi:
  - 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas atau mengikat. Bahan- bahan

hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>10</sup> Adapun bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Perpres No 54 Tahun 2010 j.o Perpres No 35 Tahun 2011 j.o Perpres No 70 Tahun 2012 j.o Perpres No 172 Tahun 2014 j.o Perpres No 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

- 2) Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, karya ilmiah/ jurnal, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,<sup>11</sup> seperti bahan dari internet, kamus hukum, ensiklopedia.
- b. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer yang dimaksud adalah kasus wanprestasi pengadaan barang CV Alamsyah Jaya Prima.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Sebagaimana telah diketahui, maka di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga jenis

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum, Cet. Ke-8*. Jakarta: Kencana, halaman 181.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. *Op.Cit.*, halaman 52.

alat pengumpul data tersebut dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin.<sup>12</sup> Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah melalui penelusuran literatur atau studi dokumen (*Library Research*).

## **5. Analisis Data**

Analisis data dibedakan menjadi analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak bisa dihitung, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus,<sup>13</sup> sedangkan analisis kuantitatif merupakan analisis terhadap data yang berbentuk angka dan bisa dihitung. Pada dasarnya analisis kuantitatif dilakukan terhadap data sampel dari lapangan yang memerlukan persentasi pada hasil penelitiannya. Pada Penelitian ini adapun analisis data yang peneliti gunakan yaitu analisis data kualitatif, sehingga hasil penelitian diuraikan dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memecahkan masalah.

### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep merupakan penggambaran hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang diteliti yang berfungsi untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus pada pokok permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang diajukan maka definisi operasionalnya adalah sebagai berikut :

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, halaman 66.

<sup>13</sup>Rianto Adi.*Op.Cit.*, halaman 47.

1. Tanggung jawab perdata adalah tanggung jawab pihak yang satu terhadap pihak lainnya yang telah menimbulkan kerugian akibat perbuatannya. Dalam hal ini tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab pihak CV Alamsyah Jaya Prima untuk membayar ganti kerugian akibat adanya wanprestasi.
2. Perjanjian merupakan suatu kesepakatan secara tertulis antara dua pihak atau lebih yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Para pihak mengikatkan diri satu sama lain untuk melakukan suatu prestasi tertentu. Adapun perjanjian yang menjadi objek penelitian ini adalah perjanjian pengadaan barang oleh CV Alamsyah Jaya Prima.
3. Perjanjian pengadaan barang merupakan perjanjian yang dilakukan untuk melakukan suatu borongan pekerjaan, baik dalam hal pengadaan suatu barang atau melakukan suatu jasa tertentu sesuai dengan klasifikasi yang tercantum dalam Peraturan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa. Adapun perjanjian pengadaan yang akan diteliti adalah perjanjian antara CV Alamsyah Jaya Prima dengan Madrasah Aliyah Negeri Pematangsiantar untuk menyediakan laptop.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Syarat-Syarat Sah Kontrak**

Syarat-syarat sah kontrak merupakan tolak ukur untuk menentukan sah atau tidaknya suatu kontrak. Hal tersebut sangat mempengaruhi status kontrak sebagai alat bukti hukum di pengadilan. Syarat sah kontrak diatur dalam KUHPerdara Pasal 1320, yaitu:

1. Syarat subjektif :
  - a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
  - b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
2. Syarat objektif :
  - c. Mengenai suatu hal tertentu
  - d. Suatu sebab yang halal

Syarat ke-1 dan ke-2 berkaitan dengan subjek kontrak, yaitu para pihak yang mendatangi kontrak, sehingga disebut juga syarat subjektif. Syarat ke-3 dan ke-4 yang karena berkaitan dengan pokok kontrak disebut juga dengan syarat objektif. Tidak terpenuhinya salah satu syarat itu dapat menyebabkan kontrak menjadi tidak sah. Kontrak yang tidak sah dapat mengakibatkan kontrak tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.<sup>14</sup>

#### **1. Kesepakatan para pihak**

Kesepakatan para pihak merupakan syarat utama dalam kontrak. Kesepakatan merupakan pertemuan kehendak dari para pihak diantara kepentingan-kepentingan hukum yang berbeda (*a meeting of the minds*).

---

<sup>14</sup>Dadang Sukandar. 2017. *Panduan Membuat Kontrak Bisnis*. Jakarta: Visimedia, halaman 33-34.

Menurut Sudikno Metrokusumo ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak para pihak, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima pihak lawan
- d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
- e. Diam atau membisu asal dipahami atau diterima pihak lawan

Cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak pada dasarnya yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari.

Kesepakatan biasanya diawali dengan adanya penawaran (*offer*) dari salah satu pihak, dan penawaran ditindaklanjuti dengan penerimaan (*acceptance*) oleh pihak lawannya. Sesuai asas konsensualisme, kesepakatan muncul ketika penawaran dan penerimaan itu berjumpa, dan pada saat itulah kontrak terjalin.<sup>16</sup>

Prinsipnya, sebuah kesepakatan perjanjian harus diberikan secara bebas. Kesepakatan yang bebas berarti kesepakatan itu diberikan bukan karena adanya paksaan, penipuan, atau kehilafan. Menurut Subekti, sepakat adalah: “Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Mengenai pernyataan ini dapat

---

<sup>15</sup> Salim H. S. 2014. *Hukum Kontrak, Teori dan Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 33.

<sup>16</sup>Dadang Sukandar, *Loc. Cit.*,

dilakukan secara tegas dan secara diam-diam.”

Kemudian menurut Badruzaman, “pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*), sedangkan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).”<sup>17</sup>

Mengingat Pasal 1321 KUHPerdara, “Tiada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kehilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.” Maka sebuah kontrak yang kesepakatannya diberikan karena paksaan, penipuan atau kehilafan, tidaklah sah karena tidak memenuhi salah satu syarat subjektif, sehingga karenanya dapat dibatalkan.

## **2. Kecakapan bertindak**

Cakap berarti para pihak dianggap mampu untuk melakukan suatu perbuatan hukum (kontrak), dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan menurut KUHPerdara adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara, tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang dibawah pengampuan
- c. Istri, akan tetapi dalam perkembangannya, istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 1963.

---

<sup>17</sup> I Ketut Okta Setiawan. 2015. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 61.

### 3. Suatu hal tertentu

Syarat Ketiga dari suatu perjanjian haruslah memenuhi suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu merupakan objek dari suatu kontrak. Dalam sebuah kontrak, objek kontrak harus dapat ditentukan secara definitif, baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini seperti ditentukan dalam Pasal 1333 KUHPerdara, “Suatu perjanjian harus mempunyai suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

### 4. Suatu sebab yang halal

KUHPerdara tidak menyebutkan makna suatu sebab yang halal secara jelas, namun dalam KUHPerdara Pasal 1337, “Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.” Adapun yang dimaksud dengan di dalam Pasal tersebut adalah:

- a. Perbuatan melanggar undang-undang: misalnya, kontrak perdagangan manusia atau kontrak senjata illegal.
- b. Bertentangan dengan kesusilaan: misalnya, syarat kontrak untuk melakukan pekerjaan dalam film pornografi.
- c. Bertentangan dengan ketertiban umum: misalnya, kontrak untuk melakukan demonstrasi atau menutup jalan sehingga menimbulkan kemacetan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Dadang Sukandar, *Op. Cit.*, halaman 40.

## **B. Unsur-unsur dalam Perjanjian**

### **1. Unsur- unsur Perjanjian**

Suatu perjanjian memiliki unsur-unsur yang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

#### a. Unsur *essensialia*

Unsur *essensialia* merupakan bagian pokok dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, harus mutlak adanya, sebab apabila perjanjian tidak memiliki bagian pokok, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat. Contohnya, dalam jual beli, bagian pokoknya harus ada harga barang yang diperjualbelikan.<sup>19</sup> Dalam perjanjian riil, syarat penyerahan objek perjanjian merupakan unsur *essensialia*. Begitu pula dalam suatu hal tertentu, merupakan unsur *essensialia* dalam perjanjian formal.

#### b. Unsur *naturalia*

Unsur *naturalia* merupakan bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur atau menambah (*regelend* atau *aanvullendrecht*). Artinya, unsur ini telah diatur dalam undang-undang, sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka undang-undang yang mengaturnya.

Misalnya, kewajiban penjual menanggung biaya penyerahan atau kewajiban pembeli menanggung biaya pengembalian. Hal ini diatur dalam Pasal 1476 KUHPerdara: “Biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengembalian dipikul oleh si pembeli.” Berdasarkan

---

<sup>19</sup> Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 132.

pasal tersebut menunjukkan bahwa walaupun di dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak tidak mengatur tentang hal tersebut, maka kembali secara umum, pasal tersebut berlaku bagi keduanya.

c. Unsur *accidentalialia*

Unsur *accidentalialia* merupakan bagian tambahan dalam perjanjian. Tambahan tersebut dinyatakan atau ditetapkan sebagai peraturan yang mengikat para pihak atau sebagai undang-undang harus dilaksanakan. Penambahan tersebut dilakukan karena tidak diatur dalam undang-undang.<sup>20</sup>

Misalnya dalam perjanjian utang-piutang para pihak telah sepakat bahwa apabila debitur tidak melunasi utangnya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan maka kreditur berhak mengeksekusi benda jaminan milik debitur. Hal tersebut telah tercantum dalam perjanjian kedua belah pihak, sehingga unsur tersebut menjadi undang-undang bagi keduanya.

## 2. Asas-asas dalam berkontrak

Asas merupakan dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat. Dalam kontrak, asas-asas merupakan dasar pemikiran tentang ketentuan membuat kontrak, prinsip-prinsip mendasar dengan ketentuan mengenai hukum kontrak bertumpu.

a. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).

Prinsipnya, setiap orang bebas untuk membuat kontrak tentang apapun dan dengan siapa pun. Namun kebebasan ini bukanlah kebebasan yang mutlak,

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, halaman 133.

karena bagaimana pun undang-undang tetap membatasinya. Pembatasan itu ialah selama memenuhi syarat-syarat sah nya kontrak dan tidak melanggar hukum, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas kebebasan kontrak ini mendapat jaminan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

b. Asas kepastian hukum (*pacta sun servanda*)

Asas kepastian hukum berarti setiap kontrak yang dibuat secara sah akan dijamin perlindungannya oleh hukum. Bagi para pihak yang membuatnya, kontrak tersebut berlaku layaknya undang-undang dan harus dihormati oleh siapapun. Setiap orang yang tidak berkepentingan terhadap kontrak dilarang untuk melakukan intervensi.

Kepastian hukum juga diberikan kepada kontrak jika terjadi sengketa dalam pelaksanaannya. Jika salah satu pihak melakukan wanprestasi (ingkar janji), hakim dengan putusannya dapat memaksa agar para pihak yang melakukan wanprestasi itu untuk melaksanakan kewajibannya. Dengan putusannya, hakim dapat memerintahkan pihak yang ingkar janji untuk membayar ganti rugi. Putusan hakim tersebut merupakan jaminan, bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak dilindungi oleh hukum.<sup>21</sup>

c. Asas konsensualisme (*consensualism*)

Konsensus artinya kesepakatan diantara para pihak. Asas konsensualisme

---

<sup>21</sup>Dadang Sukandar. *Op. Cit.*, halaman 30-31.

berarti suatu kontrak telah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat. Begitu kedua belah pihak telah menyatakan kesepakatannya, pada saat itulah para pihak telah menjalin perikatan berdasarkan kontrak.

d. Asas itikad baik (*good faith*)

Itikad baik berarti motivasi para pihak dalam membuat dan melaksanakan kontrak harus jujur, terbuka, dan saling percaya. Motivasi tersebut tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya.

e. Asas kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian berarti isi kontrak hanya mengikat para pihak yang membuatnya secara personal dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1338 KUHPerdata, bahwa “semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Pada prinsipnya seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak dapat mewakili orang lain dalam membuat kontrak.<sup>22</sup>

## C. Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa

### 1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari Bahasa belanda yang disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian). Sedangkan Istilah kontrak berasal dari Bahasa Inggris yaitu *contracts*. Di dalam Black’s Law Dictionary yang diartikan dengan *contract* “an agreement between two or more person which creates an obligation to do or

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, halaman 32.

*not to do particular thing.*”<sup>23</sup> Artinya, kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang tidak hanya memberikan kepercayaan, tapi secara bersama saling pengertian untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yaitu ”perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Dalam praktik istilah kontrak atau perjanjian terkadang dipahami secara keliru. Banyak sekali pelaku bisnis membedakan kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian yang berbeda. Padahal hal ini telah jelas dapat tercantum dari Buku III titel kedua tentang “Perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian” yang dalam bahasa aslinya (Belanda), yaitu : “*Van verbintenissen die uit contract of Overeenkomst geboren worden*”. Pengertian ini juga didukung pendapat banyak sarjana, antara lain: Jacob Hans Niewenhuis, Hofmann, J.Satrio, Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Mariam Darus Badruzaman, Purwahid Patrik, dan Tirtodiningrat yang menggunakan istilah kontrak dan perjanjian dalam pengertian yang sama.<sup>24</sup>

Menurut teori baru yang dikemukakan Van Dunne ada tiga tahap dalam membuat perjanjian, yaitu:<sup>25</sup>

- a) Tahap *pracontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan.
- b) Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.
- c) Tahap *post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

---

<sup>23</sup> Salim H. S. *Op. Cit.*, halaman 26.

<sup>24</sup> Agus Yudha Hernoko. *Op. Cit.*, halaman 13.

<sup>25</sup> Salim H. S. *Op. Cit.*, halaman 26.

## 2. Pengertian dan prinsip perjanjian pengadaan barang/jasa

Menurut Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 atas Perubahan Keempat Tentang Pengadaan Barang dan Jasa (PerPres No 4 Tahun 2015) Pasal 1 Angka 1, Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Kontrak pengadaan barang/jasa merupakan kontrak yang dikenal dalam kegiatan pengadaan barang yang dilakukan oleh pemerintah, di mana sumber pembiayaannya berasal dari APBN/APBD. Berdasarkan PerPres No 70 Tahun 2012 atas perubahan kedua PerPres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 50 ayat (2) kontrak Pengadaan barang/jasa terbagi menjadi:

- a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran
- b. Kontrak berdasarkan pembebanan tahun anggaran
- c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan
- d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan

Kontrak pengadaan barang/jasa berdasarkan cara pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- 1) Kontrak *lumpsum* merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga.

- b) Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa.
  - c) Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak.
  - d) Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (*output based*).
  - e) Total harga penawaran bersifat mengikat.
  - f) Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.
- 2) Kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu.
  - b) Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani.
  - c) Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.
  - d) Dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.
- 3) Kontrak gabungan *lumpsum* dan harga satuan adalah kontrak yang merupakan gabungan *lumpsum* dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.
- 4) Kontrak presentase merupakan kontrak pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Penyedia jasa konsultasi/jasa lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu
  - b) Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak
- 5) Kontrak terima jadi (*turnkey*) merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan
  - b) Pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 5 PerPres No 54 Tahun 2010 telah ditentukan mengenai prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pengadaan barang, yaitu :

- a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum.
- b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

- c. **Transparan**, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat pada umumnya.
- d. **Terbuka**, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- e. **Bersaing**, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.
- f. **Adil/tidak diskriminatif**, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- g. **Akuntabel**, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Ketujuh prinsip itu sangat baik dijadikan pedoman oleh panitia pengadaan barang dan/atau pejabat yang berwenang, karena akan dapat tercipta suasana yang kondusif bagi terciptanya efisiensi, partisipasi dan persaingan yang sehat dan terbuka antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat, menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak, sehingga dapat

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik dari segi fisik, keuangan dan manfaatnya bagi kelancaran pelaksanaan tugas institusi pemerintah.

### **3. Para pihak dalam pengadaan barang/jasa**

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Berdasarkan hal tersebut, ada dua unsur penting yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, baik perorangan maupun lembaga, yaitu pemerintah dan penyedia barang/jasa.<sup>26</sup>

- a. Pengguna barang/jasa: Pemerintah selaku pihak pengguna barang/jasa dalam struktur organisasi pengadaan diwakili oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan/ULP (Unit Layanan Pengadaan), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dan APIP.<sup>27</sup>
- b. Pihak penyedia barang/jasa: Pihak kedua yang merupakan pilar penting setelah pihak pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah penyedia barang/jasa. Tujuan utama dari pengadaan barang/jasa adalah diperolehnya barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ Institusi yang telah direncanakan

---

<sup>26</sup> Purwosusilo. *Op. Cit.*, halaman 230-231.

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 231.

sebelumnya.<sup>28</sup>

Namun sesuai dengan konsep dasar pengadaan, penyedia barang/jasa harus dilakukan kualifikasi, yang merupakan penilaian terhadap kompetensi atau kemampuan penyedia barang/jasa dalam menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan. Berdasarkan konsep tersebut, maka dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, ada dua hal yang dipilih, yaitu barang/jasa itu sendiri serta penyedia barang/jasa yang berbentuk badan usaha atau perseorangan. Untuk membuktikan penyedia barang/jasa tersebut memenuhi kualifikasi, maka dilakukan penilaian kualifikasi terhadap badan usaha/perseorangan sesuai ketentuan Pasal 19 PerPres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, sedangkan untuk membuktikan bahwa penyedia barang/jasa mampu menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan maka dilakukan penilaian terhadap dokumen penawaran penyedia yang terdiri atas penilaian administrasi, teknis, dan harga.<sup>29</sup>

#### **D. Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian**

##### **1. Akibat hukum perjanjian**

Semua perjanjian yang dibuat secara sah bersifat mengikat para pihak terikat satu sama lain. Perikatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban berupa prestasi yang harus dipenuhi masing-masing pihak. Sesuai pasal 1338 KUHPerdara disebutkan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” Dengan demikian prestasi menimbulkan perikatan bagi kedua belah pihak sehingga terjadilah

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 251.

<sup>29</sup> Khalid Mustofa, “Memilih Dokumen atau Memilih Penyedia Barang/Jasa”, melalui <http://www.khalidmustafa.info/2013/07/28/memilih-dokumen-atau-memilih-penyedia-dan-barang-jasa.php>, diakses Kamis, 26 Oktober 2017, Pukul 19:14 WIB.

pelaksanaan kontrak. Pelaksanaan kontrak merupakan suatu pemenuhan prestasi yang direalisasikan dalam bentuk hak dan kewajiban para pihak. Dengan kata lain prestasi merupakan objek perikatan atau hal-hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian. Berdasarkan pasal 1234 KUHPerdara yang menyatakan, “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.” Maka, wujud prestasi meliputi tiga hal, yaitu:

- a. Memberikan sesuatu, perikatan dengan prestasi untuk memberikan sesuatu apabila prestasi tersebut berwujud menyerahkan suatu barang atau memberikan hak atas suatu benda (misal: kontrak jual-beli, sewa-menyewa, dsb).
- b. Berbuat sesuatu, setiap prestasi untuk melakukan sesuatu tertentu (misal: kontrak pemborongan, kontrak jasa konstruksi, dsb).
- c. Tidak berbuat sesuatu, setiap prestasi untuk tidak melakukan suatu perbuatan tertentu (misal: dalam klausul kontrak distribusi ada syarat bagi pihak distributor untuk tidak memasarkan produk “x” di wilayah Jawa Timur).<sup>30</sup>

## **2. Akibat Hukum dalam perjanjian**

### **a. Pengertian wanprestasi**

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan padanya; tidak memenuhi janji dalam suatu perikatan; kealpaan; kelalaian. Jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh

---

<sup>30</sup> Agus yudha hernoko, *Op. Cit.*, halaman 244.

karena keadaan, namun tidak memenuhi suatu prestasi, maka pihak tersebut telah dianggap melakukan ingkar janji.

Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 KUHPerdara (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 KUHPerdara (untuk prestasi berbuat sesuatu). Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.<sup>31</sup> Menurut Setiawan, Ada tiga bentuk ingkar janji, yaitu:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- 2) Terlambat memenuhi prestasi
- 3) Memenuhi prestasi secara tidak baik

Sehubungan dengan perbedaan ingkar janji seperti tersebut di atas, timbul suatu persoalan, apabila debitur tidak mampu memenuhi prestasi maka debitur dapat dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Adapun debitur masih dapat diharapkan memenuhi prestasinya, maka masih digolongkan kedalam terlambat memenuhi prestasi. Jika tidak memenuhi prestasi secara baik, maka dianggap terlambat memenuhi prestasi secara tidak baik.

---

<sup>31</sup> Yahman. 2015. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan* (Cet ke-2). Jakarta: Kencana, halaman 81-82.

Menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat jenis:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menurut M. Yahya Harahap, secara umum wanprestasi yaitu: “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”. Sehingga seorang debitur disebutkan berada dalam keadaan wanprestasi apabila dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya. Dalam membicarakan wanprestasi, akibat yang timbul adalah keharusan bagi debitur membayar ganti rugi atau penuntutan pembatalan kontrak/perjanjian.<sup>32</sup>

b. Akibat hukum wanprestasi

Terdapat beberapa akibat hukum wanprestasi terhadap para pihak. Adapun akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut ketentuan pasal 1243 KUHPerdara, pihak yang wanprestasi diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita pihak lainnya.
- 2) Menurut ketentuan pasal 1266 KUHPerdara, apabila perikatan tersebut bersifat timbal balik, pihak yang dirugikan dapat menuntut pemutusan atau

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, halaman 83.

pembatalan perikatan melalui putusan pengadilan.

- 3) Dalam pasal 1237 ayat (2), prestasi yang berarti memberikan sesuatu, risikonya berpindah kepada kreditur sejak terjadi wanprestasi.
- 4) Dalam pasal 1267 KUHPerdara, dinyatakan bahwa pihak yang wanprestasi diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai dengan pembayaran ganti kerugian.
- 5) Pihak wanprestasi wajib membayar biaya perkara jika telah dinyatakan bersalah oleh majelis hakim pengadilan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Wawan Muhwan Hariri. *Op. Cit.*, halaman 106.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perjanjian Pengadaan Barang antara CV Alamsyah Jaya Prima dengan Madrasah Aliyah Negeri Pematangsiantar (MAN)**

###### **1. Proses pemilihan penyedia pengadaan barang MAN Pematangsiantar**

CV Alamsyah Jaya Prima merupakan perusahaan dalam bentuk persekutuan komanditer yang berdiri berdasarkan Akta Notaris Dharma Serphin Purba, S.H nomor 34 tanggal 21 Mei 2013. Berdasarkan akta pendirian tersebut, CV Alamsyah Jaya Prima bergerak di beberapa bidang, antara lain:

- a. berdagang pada umumnya, baik atas tanggungan sendiri maupun secara komisi atas tanggungan pihak lain, termasuk pula perdagangan antar pulau/daerah, impor dan ekspor, dan usaha-usaha sebagai grosir, supplier, leveransir, distributor.
- b. berusaha dalam bidang pembangunan dan pemborongan umum (*general contractor*) meliputi antara lain, tetapi tidak terbatas kontraktor sipil, rumah dan bangunan-bangunan lainnya, arsitektur irigasi, pengerukan, instalatur, listrik, air, telepon, dan gas, termasuk pemeliharaan, perawatan dan *cleaning service*, serta bidang-bidang lainnya yang berkenaan dengan pembangunan.
- c. berusaha dalam bidang pengadaan barang/jasa meliputi antara lain, tetapi tidak terbatas pada pengadaan alat-alat/peralatan, suku cadang teknik, mobiler, furniture, mekanikal, elektrik, alat-alat laboratorium, alat tulis kantor, timbangan khusus dan timbangan umum, dsb.

Untuk dapat menjadi penyedia barang/jasa, sesuai pasal 19 PerPres No 4 Tahun 2015 Tentang pengadaan barang dan jasa, maka penyedia wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. Dalam hal ini salahsatunya berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP) dan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Usaha Perdagangan. Adapun dokumen tersebut meliputi:
  - 1) Akta Notaris Pendirian Perusahaan
  - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan (NPWP)
  - 3) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
  - 4) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
  - 5) Tanda Daftar Perseroan (khusus CV)
  - 6) Keanggotaan pada Asosiasi Pengadaan Barang, Jasa dan Distributor (ARDIN)
  - 7) Surat Keterangan Domisili Perusahaan
  - 8) Daftar Susunan Pemilik Modal dan Pengurus
  - 9) Neraca dan Laporan Keuangan Perusahaan<sup>34</sup>
- b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa
- c. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hasrul Alamsyah Silalahi, Direktur CV Alamsyah Jaya Prima., Kamis, 28 Desember 2017.

maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak. Pasal ini menegaskan bahwa dalam kualifikasi penyedia, pengalaman merupakan salah satu penilaian administratif terpenting selain dari kualifikasi-kualifikasi lainnya. Istilah umumnya, kualifikasi tidak sekedar mencari penyedia saja, tetapi penyedia yang mampu menjadi penyedia pelaksana pekerjaan.

- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun. Dengan kata lain, para penyedia yang masih baru berdiri dapat mengikuti proses kualifikasi penyedia pengadaan barang/jasa tersebut.
- e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa.
- f. Dalam hal penyedia barang/jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa harus mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.
- g. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil.
- h. Memiliki kemampuan dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk pengadaan barang dan jasa konsultasi.
- i. Khusus untuk pelelangan dan pemilihan langsung pengadaan pekerjaan konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank. Artinya dalam hal ini dibutuhkan suatu surat yang disebut garansi bank atau asuransi, hal ini

merupakan jaminan yang diberikan penyedia terhadap bangunan yang akan di konstruksi.

- j. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang/jasa
- k. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak
- l. Tidak masuk dalam daftar hitam
- m. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman
- n. Menandatangani pakta integritas, yaitu suatu pernyataan kesanggupan penyedia untuk tidak melakukan KKN dalam proses pengadaan barang/jasa.

Selanjutnya, sesuai pasal 33 PerPres No 54 Tahun 2010, pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa dibutuhkan suatu persiapan pemilihan penyedia barang/jasa yang terdiri atas kegiatan:

- a. Perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang disesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi/lapangan pada saat akan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
- b. Pemilihan sistem pengadaan yang dapat dilakukan dengan metode:
  - 1) Pelelangan yang terdiri dari pelelangan umum dan pelelangan sederhana.
  - 2) Penunjukan langsung.
  - 3) Pengadaan langsung.
  - 4) Kontes/sayembara.

- c. Penetapan metode penilaian kualifikasi dalam pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas sistem gugur, sistem nilai, dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis
- d. Penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa
- e. Penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa
- f. Penetapan HPS

Berdasarkan beberapa jenis metode pemilihan penyedia, sistem pemilihan penyedia barang yang digunakan Pejabat Madrasah Aliyah Negeri Pematangsiantar yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk memilih para penyedia barang adalah menggunakan cara penunjukan langsung. Menurut Pasal 1 Ayat (31) PerPres No 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan keempat pengadaan barang dan jasa, “penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung penyedia barang/jasa”.

Berbeda dengan metode pelelangan umum yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa, metode penunjukan langsung digunakan pihak Kuasa Pengguna Anggaran yang menilai terdapat penyedia yang telah melakukan paket pekerjaan sejenis sebelumnya, sehingga penyedia dianggap berpengalaman dibidang tersebut. Metode penunjukan langsung juga dianggap lebih simpel jika dibandingkan dengan beberapa metode lainnya,serta digunakan dalam hal nilai kontrak pengadaan barang/jasa dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Namun, metode penunjukan langsung dan pengadaan langsung ini merupakan

metode yang rawan penyimpangan terhadap prinsip pengadaan yang transparan dan kompetitif. Salah satu modus yang dipergunakan adalah dengan mengkondisikan suatu situasi sebagai keadaan tertentu atau pengadaan barang khusus atau kebutuhan operasional, sehingga jika metode pengadaan yang digunakan adalah metode lelang maka pengadaan logistik tidak akan terpasok sesuai dengan jadwal.<sup>35</sup>

KPA MAN Pematangsiantar menunjuk beberapa penyedia dari sekian banyak penyedia barang/jasa yang sebelumnya pernah melakukan kegiatan pekerjaan sejenis untuk ikut dalam proses penawaran pengadaan barang. Terdapat 3 perusahaan yang diundang dalam proses penunjukan langsung penyedia barang, antara lain CV Alamsyah Jaya Prima, CV Karya Abshor, dan CV Jasa Mandiri. Ketiga Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang berdomisili di wilayah Pematangsiantar dan sekitarnya yang telah berkecimpung di dunia pengadaan barang/jasa sejak lama.

Proses penilaian selanjutnya adalah kelengkapan dokumen penawaran, apabila terdapat ketidaklengkapan dalam dokumen penawaran, maka calon penyedia dianggap gugur. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran, setelah dilakukan pembukuan dokumen penawaran, dari 3 (Tiga) Perusahaan yang mendaftar, terdapat 3 (Tiga) Perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, dan setelah pemeriksaan kelengkapan dokumendilakukan, 2 (Dua) penawar dinyatakan lengkap yaitu CV Alamsyah Jaya Prima dan CV Karya Abshor, sedangkan 1 (Satu) penawar dinyatakan tidak lengkap yaitu CV. Jasa

---

<sup>35</sup> Y. Sogar Simamora. 2017. *Hukum Kontrak: Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah di Indonesia*. Surabaya: LaksBang Pressindo, halaman 217-218.

Mandiri. CV Jasa Mandiri dinyatakan tidak lengkap dikarenakan Dokumen Pajak (SPT Tahunan dan SPT Bulanan 3 bulan Terakhir) dan Jaminan Penawaran tidak dilampirkan.<sup>36</sup>

Kemudian, setelah 2 perusahaan tersebut dinyatakan lengkap terhadap dokumen penawarannya, maka penilaian selanjutnya adalah evaluasi penawaran administrasi, teknis dan biaya, serta evaluasi terhadap harga penawaran. Adapun terhadap harga penawaran dalam hal penunjukan langsung, panitia melakukan penilaian terhadap Harga Perkiraan Sementara (HPS) yang diajukan para calon penyedia dalam dokumen penawaran dengan mengutamakan harga terendah. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan spesifikasi serta budget terhadap pengadaan barang tersebut.

Hasil akhir evaluasi terhadap harga penawaran, CV Alamsyah Jaya Prima dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat yang dimaksud. Dibandingkan dengan calon penyedia lain, yaitu CV Karya Abshor, harga penawaran CV Alamsyah Jaya Prima lebih rendah serta analisa terhadap harga penawaran sesuai spesifikasi barang yang tercantum telah memenuhi kriteria panitia. Kemudian pemenang akan diumumkan yang terdiri dari nama paket pekerjaan dan nilai total HPS, nama pemenang, NPWP pemenang, alamat penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis, dan biaya untuk seluruh peserta yang di evaluasi. Dalam hal ini penawaran pengadaan barang dengan Nomor 050-PNWR/CV.AJP/IV/2017 tanggal 07 April 2017 perihal penawaran belanja modal untuk pengadaan Laptop Madrasah Aliyah

---

<sup>36</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Hasrul Alamsyah Silalahi, Direktur CV Alamsyah Jaya Prima., Kamis, 28 Desember 2017.

Negeri Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 59.978.000,- (lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dimenangkan oleh CV Alamsyah Jaya Prima.

Sebagai tindak lanjut dari surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ), CV alamsyah jaya prima diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lama 7 hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ tersebut, yang terdiri dari surat pesanan (SP) dan Surat Perintah Kerja (SPK).

## **2. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengadaan barang antara CV Alamsyah Jaya Prima dengan MAN Pematangsiantar**

Terdapat syarat-syarat umum dan khusus yang merupakan satu kesatuan dari kontrak pengadaan ini. Salah satu syarat khusus yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak dalam pengadaan laptop ini merupakan bagian terpenting dari terlaksananya kontrak pengadaan. Adapun hak dan kewajiban timbal-balik Kuasa Pengguna Anggaran dan penyedia dinyatakan dalam kontrak yang meliputi:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai hak dan kewajiban untuk:<sup>37</sup>
  - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
  - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
  - 3) Memberi fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

---

<sup>37</sup> Berdasarkan Kontrak Pengadaan Barang antara CV Alamsyah Jaya Prima dan Madrasah Aliyah Negeri Pematangsiantar Nomor: B-0203/MA.02.03/KU.01/IV/2017.

- 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan oleh penyedia.
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.
  - 2) Menerima fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak.
  - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
  - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke- atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
  - 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
  - 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
  - 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

Selanjutnya terdapat syarat-syarat umum kontrak pengadaan barang ini yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK), yaitu:<sup>38</sup>

- a. Lingkup pekerjaan: penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
- b. Hukum yang berlaku: keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan Surat Perintah Kerja ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
- c. Itikad baik:
  - 1) Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Surat Perintah Kerja.
  - 2) Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
  - 3) Apabila selama pelaksanaan Surat Perintah Kerja, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- d. Penyedia mandiri: penyedia berdasarkan Surat Perintah Kerja ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan
- e. Harga SPK:
  - 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Surat Perintah Kerja sebesar harga Surat Perintah Kerja.

---

<sup>38</sup>Berdasarkan kontrak Pengadaan Barang CV Alamsyah Jaya Prima dan Madrasah Aliyah Negeri Pematangsiantar Nomor: B-0203/MA.02.03/KU.01/IV/2017

- 2) Harga Surat Perintah Kerja telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, dan biaya *overhead* serta biaya asuransi.
  - 3) Rincian harga Surat Perintah Kerja sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan *lumpsum*).
- f. Hak kepemilikan:
- 1) Pejabat Pembuat Komitmen berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK, maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
  - 2) Hak kepemilikan semua barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
- g. Cacat Mutu: PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu setelah serah terima hasil pekerjaan.

- h. Perpajakan: penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan Surat Perintah Kerja.
- i. Pengalihan dan atau subkontrak: penyedia dilarang mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya.
- j. Jadwal
  - 1) Surat Perintah Kerja ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
  - 2) Waktu pelaksanaan Surat Perintah Kerja adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
  - 3) Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
  - 4) Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.
- k. Asuransi
  - 1) Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
    - a) Semua barang dan peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadinya

kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala resiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga.

b) Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan ditempat kerjanya.

c) Perlindungan terhadap kegagalan bangunan.

2) Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran termasuk dalam harga Surat Perintah Kerja.<sup>39</sup>

- l. Pengawasan dan pemeriksaan: PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
- m. Pengujian: jika PPK atau pengawas pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian cacat mutu yang tidak tercantum dalam spesifikasi teknis dan gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu, maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya cacat mutu uji coba tersebut dianggap sebagai peristiwa kompensasi.
- n. Laporan hasil pekerjaan:
  - 1) Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan

---

<sup>39</sup> Berdasarkan Kontrak Pengadaan Barang antara CV Alamsyah Jaya Prima dan Madrasah Aliyah Negeri Pematangsiantar Nomor: B-0203/MA.02.03/KU.01/IV/2017.

dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

- 2) Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- o. Waktu penyelesaian pekerjaan:
- 1) Kecuali Surat Perintah Kerja diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan surat perintah mulai kerja (SPMK).
  - 2) Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat kahar atau peristiwa kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka hal tersebut diselesaikan dengan musyawarah.
  - 3) Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
- p. Penerimaan barang /jasa: PPK berhak menerima barang/jasa setelah serah terima barang/jasa atau menolak penerimaan barang yang tidak memenuhi spesifikasi dalam Surat Perintah Kerja ini. Pembayaran atas barang bukan merupakan bukti penerimaan barang tersebut.
- q. Serah terima pekerjaan
- 1) Setelah pekerjaan telah selesai 100%, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

- 2) Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
  - 3) PPHP melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya atas perintah PPK.
  - 4) PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Surat Perintah Kerja dan diterima oleh PPHP.
  - 5) Apabila PPHP belum menerima hasil pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan penyedia untuk memperbaiki hasil pekerjaan yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja.
  - 6) Pembayaran dilakukan sebesar 95% dari harga Surat Perintah Kerja, sedangkan yang 5% merupakan retensi selama masa pemeliharaan atau pembayaran dilakukan sebesar 100 % dari harga Surat Perintah Kerja, dan penyedia harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari harga Surat Perintah Kerja.
- r. Jaminan bebas cacat mutu/garansi:<sup>40</sup>
- 1) Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan berkewajiban.
  - 2) untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, barang/jasa tersebut tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan dan

---

<sup>40</sup>Berdasarkan Kontrak Pengadaan Barang antara CV Alamsyah Jaya Prima dan Madrasah Aliyah Negeri Pematangsiantar Nomor: B-0203/MA.02.03/KU.01/IV/2017.

cara kerja.

- 3) Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan satu minggu setelah serah terima barang.
  - 4) PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa layanan purnajual.
  - 5) Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut
  - 6) Jika penyedia tidak memperbaiki atau mengganti barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian biaya tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan penyedia.
  - 7) Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.
- s. Peristiwa kompensasi:
- 1) Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
    - a) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.

- b) Keterlambatan pembayaran kepada penyedia.
  - c) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan.
  - d) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal.
  - e) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan.
  - f) Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan kepada pihak penyedia untuk penundaan pelaksanaan pekerjaan.
  - g) PPK memerintahkan kepada pihak penyedia untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK.
  - h) Ketentuan lain dalam Surat Perintah Kerja.
- 2) Jika peristiwa kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Pembuat Komitmen berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan
- 3) Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat peristiwa kompensasi
- t. Penghentian dan pemutusan Surat Perintah Kerja
- 1) Penghentian Surat Perintah Kerja dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar. Kahar yang dimaksud tersebut lebih

dikenal dengan *force majeure/overmacht*. Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam perjanjian adalah suatu keadaan dimana seseorang berkewajiban (debitur) terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga dan tidak dapat diantisipasi pada saat dibuatnya perjanjian yang menerbitkan kewajiban tersebut, dan keadaan atau peristiwa tersebut secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur yang bersangkutan, sedangkan debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk.<sup>41</sup>

- 2) Dalam hal Surat Perintah Kerja dihentikan, maka Pejabat Pembuat Komitmen wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah tercapai, termasuk biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan penyedia kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
- 3) Pemutusan Surat Perintah Kerja dapat dilakukan oleh PPK atau pihak penyedia.
- 4) Menyimpang dari pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, pemutusan Surat Perintah Kerja melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
  - a) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
  - b) Penyedia tanpa persetujuan pengawas pekerjaan tidak memulai pelaksanaan pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan .

---

<sup>41</sup> Munir Fuady. 2015. *Konsep Hukum Perdata (Cet. 2)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 214.

- c) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.
  - d) Penyedia berada dalam keadaan pailit.
  - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.
- u. Pembayaran
- 1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
    - a) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan
    - b) Pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran sekaligus 100%
  - 2) PPK dalam kurun waktu 7 hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
- v. Penyelesaian perselisihan: PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan PPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui mediasi,

konsiliasi, arbitrase, atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum republik Indonesia.

w. Larangan pemberian komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satupun personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung.<sup>42</sup>

Prinsipnya, apa yang menjadi kewajiban kontraktual penyedia barang/jasa ini merupakan isu sentral dalam pelaksanaan kontrak. Isi kontrak karenanya menjadi landasan penting bagi pengguna barang/jasa. Disamping sebagai instrument dalam melakukan pengawasan (inspeksi) guna mengukur terpenuhi tidaknya kewajiban penyedia barang/jasa, syarat dan ketentuan dalam kontrak juga berfungsi sebagai dasar dalam menolak prestasi penyedia barang/jasa.<sup>43</sup>

Berdasarkan analisis terhadap kontrak pengadaan barang tersebut, klausul tanggung jawab perdata berupa denda/ganti kerugian terhadap salah satu pihak yang melakukan penyimpangan tidak ditemukan. Selain itu hak dan kewajiban para pihak tidak spesifik dan tidak berjalan dua arah. Sebagian besar prestasi lebih memberatkan kepada pihak CV Alamsyah Jaya Prima. Selanjutnya, berdasarkan prestasi para pihak yang tercantum dalam syarat umum dan khusus, CV Alamsyah Jaya Prima terbukti telah cidera janji (wanprestasi) terkait dengan keterlambatannya memenuhi pengadaan laptop sesuai dengan ketentuan kontrak.

---

<sup>42</sup> Berdasarkan Kontrak Pengadaan Barang antara CV Alamsyah Jaya Prima dan Madrasah Aliyah Negeri Pematangsiantar Nomor: B-0203/MA.02.03/KU.01/IV/2017.

<sup>43</sup> Y. Sogar Simamora. *Op.Cit.*, halaman 252.

Jangka waktu pengadaan selama 5 hari tidak dapat diselesaikan oleh CV Alamsyah Jaya Prima selaku penyedia barang dikarenakan terdapat alasan-alasan yang melatar belakangi penyedia tersebut. Walaupun alasan-alasan tersebut diluar keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*), alasan tersebut dapat dijadikan pedoman dalam hal kecurangan pihak lainnya. Adapun alasan-alasan tersebut yaitu:<sup>44</sup>

- a. Pejabat Pembuat Komitmen MAN Pematangsiantar mengubah spesifikasi barang yang akan diadakan berbeda dengan kontrak yang telah dibuat dan tercantum dalam dokumen penawaran sebelumnya.
- b. Jangka waktu terlalu singkat untuk memenuhi pengadaan tersebut dikarenakan pihak penyedia berada dalam domisili kabupaten simalungun, sehingga untuk melakukan pengadaan dengan spesifikasi tertentu dan jumlah yang tergolong tidak sedikit harus melalui pemesanan terhadap supplier terlebih dahulu.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dalam hal ini pihak penyedia juga dirugikan, karena Pejabat Pembuat Komitmen mengubah ketentuan spesifikasi secara sepihak, serta permintaan perubahan spesifikasi tersebut dimintakan setelah Surat Perintah Kerja (SPK) yang keluar bersamaan dengan penandatanganan kontrak. Berdasarkan jenis kontrak yang digunakan, yaitu kontrak *lumpsum* yang mensyaratkan penyelesaian pekerjaan harus dengan ketentuan jumlah harga pasti serta tidak dimungkinkan perubahan harga. Tentu hal tersebut jelas bertentangan dengan jenis kontrak itu sendiri. Perubahan spesifikasi barang yang tiba-tiba

---

<sup>44</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Hasrul Alamsyah Silalahi, Direktur CV Alamsyah Jaya Prima., Kamis, 28 Desember 2017.

tentu semakin menyulitkan pihak CV Alamsyah Jaya Prima yang berada di posisi penyedia barang. Namun keadaan tersebut mau-tidak mau harus diterima oleh penyedia, dikarenakan pihak PejabatPembuat Komitmen akan memutuskan surat perintah kerja ini secara sepihak, sehingga nilai pekerjaan dari mulai proses penawaran hingga evaluasi yang diikuti oleh CV Alamsyah Jaya Prima akan berakhir sia-sia.

Berdasarkan PerPres No 54 Tahun 2010 Pasal 87 ayat (1) poin (d) menyatakan bahwa dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak berupa mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 87 ayat (5), perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak. Dengan demikian perubahan spesifikasi dalam dokumen kontrak diperbolehkan asalkan diikuti dengan perubahan kontrak dan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, bukan paksaan satu pihak belaka.

#### **B. Kewajiban Untuk Pemenuhan Tanggung Jawab Perdata yang Tidak Ditetapkan dalam Isi Perjanjian**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkirakan. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab

hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>45</sup>Selanjutnya terdapat 3 jenis tanggung jawab menurut hukum, yaitu :

#### 1. Tanggung jawab pidana

Menurut Roeslan Saleh, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan “tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar dari pada dipidanya si pembuat. Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Dengan demikian, menurutnya, seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu:

- a. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur obyektif.
- b. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya jadi ada unsur subjektif.<sup>46</sup>

#### 2. Tanggung jawab administrasi

Bentuk pertanggungjawaban administrasi dilakukan melalui proses Peradilan Tata Usaha Negara dimana pertanggungjawaban tersebut menyebabkan

---

<sup>45</sup> Yuoki Surinda. “Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab dalam Hukum”, melalui <https://id.linkedin.com/pulse/konsep-tanggung-jawab-menurut-teori-dalam-hukum-yuoky-surinda>, diakses selasa 02 Januari 2018, Pukul 12:00 WIB.

<sup>46</sup> Murdian. “Tanggung jawab pidana pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah”, (jurnal), melalui <https://media.neliti.com/media/publications/103613-ID-none.pdf> , halaman 13.

batalnya suatu tindakan pemerintah yang tidak berdasarkan undang-undang atau sewenang-wenang. Pertanggungjawaban perbuatan pemerintah muncul akibat adanya 2 hal yaitu, adanya kewenangan dan adanya hak dan kewajiban. Kewenangan serta hak dan kewajiban tersebut merupakan perbuatan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pemerintah tersebut berupa pertanggungjawaban hukum (pidana, perdata dan administrasi negara), etika, disiplin Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), moral dan politis.<sup>47</sup>

### 3. Tanggung jawab perdata.

Dalam pertanggungjawaban perdata hal yang paling mendasar adalah timbulnya kerugian yang diderita pihak lain dan karena itu pihak yang menyebabkan kerugian harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. KUHPerdata menjelaskan beberapa tanggung jawab (*legal liability*) antara lain:

a. Pertanggungjawaban dengan unsur kesalahan (*based on fault liability*), pasal 1365 KUH Perdata berbunyi, “bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa dampak kerugian pada orang lain, mengharuskan orang yang membuat kerugian tersebut untuk mengganti kerugian tersebut”.<sup>48</sup> Pasal diatas memuat ketentuan bahwa terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

b. Pertanggungjawaban dengan unsur kelalaian, Pasal 1366 KUH Perdata

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, halaman 15.

<sup>48</sup>Muhkam Arif Widodo. 2015. *Pertanggungjawaban Perdata Notaris Akibat Penyalahgunaan Kerahasiaan Minuta Akta Oleh Pkerjanya* (Jurnal), Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, halaman 13.

menjelaskan, bahwa setiap orang yang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan kelalaian dan kurang hati-hatinya.<sup>49</sup> Tetapi juga didasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur.

- c. Pertanggungjawaban mutlak atau tanpa kesalahan (*absolute liability/ strict liability*). Pertanggung jawaban ini dikenal dengan pertanggung jawaban resiko. Prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa pihak yang dirugikan tidak diwajibkan lagi untuk menggugat melainkan pihak lainnya langsung bertanggung jawab sebagai risiko. Dalam konteks yang terbatas, Pasal 1367 KUHPerdara menyebutkan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.<sup>50</sup>

Asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain. Perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini adalah defenisi tentang subjek pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability*. *Vicarious liability* mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang

---

<sup>49</sup> *Ibid.*,

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman 14.

dibawah pengawasannya. *Corporate liability* memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga yang diperkerjakannya.<sup>51</sup>

Roscoe Pound berpendapat bahwa suatu tanggung jawab mempunyai tiga macam jenis, yaitu:<sup>52</sup>

- a. Pertanggungjawaban atas kerugian dengan sengaja.
- b. Kerugian karena kealpaan dan tidak disengaja.
- c. Kerugian yang dilakukan tidak karena sengaja dan tidak juga karena kelalaiannya.

Sedangkan untuk sumber dari tanggung jawab itu sendiri, Roscoe Pound menyebutkan adanya beberapa sumber, yaitu:

- a. Perjanjian, yang mana para pihak mengadakan perjanjian tersebut masing-masing dituntut untuk bertanggung jawab atas pemenuhan isi perjanjian yang mereka buat.
- b. Perbuatan melawan hukum yang terbagi atas :
  - 1) Perbuatan diri sendiri, baik yang disengaja "*dolus*" maupun yang tidak disengaja "*culpa*".
  - 2) Perbuatan orang lain (orang yang masih berada dibawah tanggungan si penanggung jawab yang bersangkutan).
  - 3) Kejadian lain yang bukan merupakan perbuatan, tetapi menimbulkan

---

<sup>51</sup>Yuoki Surinda. *Loc. Cit.*,

<sup>52</sup>Muhkam Arif Widodo. *Op.Cit.*, halaman 14.

akibat yang tetap harus dipertanggung jawabkan oleh orang yang oleh hukum dianggap sebagai penanggung jawabnya.<sup>53</sup>

Adapun sanksi yang biasa timbul dari pertanggungjawaban perdata adalah ganti rugi berupa materi atau pengembalian dalam keadaan semula. Dari segiacamata yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam dua bidang hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsep ganti rugi karena wanprestasi.
- b. Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.<sup>54</sup>

Konsep ganti rugi karena wanprestasi ditentukan saat tepatnya kapan wanprestasi tersebut terjadi. Waktu terjadinya wanprestasi sulit ditentukan ketika sebuah kontrak tidak mengatur kapan hak dan kewajiban diantara para pihak harus sudah dilaksanakan. Dengan lewatnya jangka waktu sesuai dengan prestasi kedua belah pihak, pada saat itulah terjadinya wanprestasi, namun jangka waktu pelaksanaan kewajiban ini harus diberikan jangka waktu yang tergolong wajar. Sehingga setelah jangka waktu berakhir, pihak lainnya dapat memberikan peringatan (somasi) sesuai hukum, dalam peringatan tersebut, pihak yang merasa dirugikan atas ketidak tepatan prestasi sesuai jangka waktu meminta kepada pihak lainnya untuk melaksanakan kewajibannya dalam suatu waktu tertentu yang telah ditentukan dalam surat peringatan tersebut. Artinya pihak yang dirugikan masih memberikan kesempatan dengan menambah jangka waktu dengan upaya agar

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, halaman 15.

<sup>54</sup> Dani Amalia Arifin. 2016. *Kajian Yuridis Tanggung Jawab Perdata Rumah Sakit Akibat Kelalaian Dalam Pelayanan Kesehatan* (Jurnal). Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, halaman 85.

pihak wanprestasi tersebut dapat menyelesaikan prestasinya.

Terhadap pihak yang wanprestasi terhadap kontrak dapat dikenakan pertanggung jawaban yang bersifat perdata, dalam bentuk sanksi-sanksi, yaitu:

a. Membayar ganti rugi.

Ganti rugi dapat berupa biaya, rugi, dan bunga. Biaya berarti setiap *cost* yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai tindakan wanprestasi. Sementara itu, yang dimaksud dengan kerugian adalah keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur. Selanjutnya, yang dimaksud dengan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur.<sup>55</sup>Dalam literatur dan praktik hukum, suatu ganti rugi sering dibagi ke dalam:<sup>56</sup>

- 1) Ganti rugi.
- 2) Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi.
- 3) Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi.
- 4) Pembatalan kontrak timbal balik tanpa ganti rugi.
- 5) Pembatalan kontrak dengan ganti rugi.

b. Pembatalan kontrak.

Pembatalan kontrak berarti membatalkan keberlakuan kontrak sehingga para pihak akan kembali pada keadaan seperti sebelum kontrak tersebut dibuat.

Sekilas pembatalan kontrak tampaknya meringankan beban pihak yang telah

---

<sup>55</sup> Munir Fuady. 2015. *Hukum Kontrak: Buku Kesatu*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 109-110.

<sup>56</sup>*Ibid.*,

melakukan wanprestasi, dikarenakan pihak tersebut menjadi bebas dari kewajibannya.<sup>57</sup>Namun, hal ini tentu saja malah merugikan kedua belah pihak, apabila pihak yang wanprestasi telah melaksanakan prestasinya sebagian kemudian terjadi pembatalan kontrak, hal tersebut tentu merugikan pihak yang wanprestasi tersebut. Tidak hanya itu, pihak lainnya juga dirugikan akibat waktu yang terbuang sia-sia dan pelaksanaan kontrak belum juga terjalin. Artinya, sanksi pembatalan kontrak bukan termasuk pilihan efektif jika dilihat kasus wanprestasi yang terlambat menyelesaikan prestasinya.

c. Peralihan resiko.

Saat kontrak jual beli mengenai barang sudah ditentukan mulai berlaku, barang tersebut menjadi tanggungan pembeli meskipun barangnya belum diserahkan kepada penjual. Karena telah menjadi tanggungan pembeli, jika barang tersebut musnah bukan karena kesalahan penjual sebelum diserahkan, penjual masih berhak untuk menagih harga yang belum dibayar. Jika penjual terlambat menyerahkan barangnya (wanprestasi), resiko musnahnya barang itu berada ditangan penjual. Jika barang tersebut hilang atau musnah bukan karena kesalahan penjual, resiko atas barang itu ada pada penjual.<sup>58</sup>

d. Membayar biaya perkara.

e. Apabila wanprestasi yang dilakukan oleh pihak tersebut sampai dituntut di pengadilan, pihak tersebut dapat dituntut untuk membayar biaya perkara

---

<sup>57</sup> Dadang Sukandar. *Op. Cit.*, halaman 166.

<sup>58</sup> *Ibid.*, halaman 167.

tuntutan itu.<sup>59</sup>

Tanggung jawab perdata berupa sanksi ganti rugi atau denda merupakan salah satu parsial terpenting dalam kontrak. Terutama terhadap kontrak bisnis, sanksi perdata menjadi point kontraktual dan tidak terpisahkan dari perjanjian itu sendiri. Klausul ganti rugi akibat wanprestasi atau kecurangan satu pihak terhadap pihak lainnya termasuk dalam unsur-unsur kontrak. Klausul tersebut berguna untuk mencegah para pihak lalai menjalankan prestasinya.

Akibat hukum penerapan klausul denda yang tidak diperjanjikan sebelumnya merupakan pelanggaran hak kontraktual pihak lainnya. Meskipun dikatakan bahwa pihak tersebut telah melakukan wanprestasi, nilai ganti rugi keterlambatan penyelesaian kontrak hanya dapat diberlakukan apabila telah disepakati sebelumnya, bukan berarti menjadi ketentuan satu pihak belaka. Karena itu, apabila ada pelanggaran terhadap kontrak yang telah disepakati sebelumnya, pengaturan terhadap konsekuensi pelanggaran tersebut haruslah dibuat seadil-adilnya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, pengaturan tentang ganti rugi menjadi salah satu sasaran utama bahkan merupakan tujuan akhir dalam sebuah kontrak.

Berdasarkan Pasal 1257 KUHPerdata tentang perikatan-perikatan bersyarat, “semua syarat harus terpenuhi secara yang mungkin dikehendaki dan dimaksudkan oleh kedua belah pihak.” Pasal tersebut menjelaskan bahwa klausul-klausul dalam perjanjian harus dikehendaki terlebih dahulu barulah dipenuhi sebagai pelaksanaan suatu syarat tersebut. Kemudian pasal 1351 menyebutkan,

---

<sup>59</sup>*Ibid.*,

“jika seorang dalam suatu perjanjian menyatakan suatu hal untuk menjelaskan perikatan, tak dapatlah ia dianggap bahwa dengan demikian hendak mengurangi maupun membatasi kekuatan perjanjian menurut hukum dalam hal-hal yang tidak dinyatakan” dengan demikian pasal tersebut secara jelas menegaskan bahwa hal-hal yang tidak dinyatakan dalam perjanjian, dalam hal ini klausul nilai ganti rugi tidak dapat mengurangi kekuatan dalam perjanjian, artinya penetapan nilai ganti rugi tidak boleh melebihi hal-hal yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Selanjutnya, pasal 1243 KUHPerdara menjelaskan bahwa “penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”, kemudian berdasarkan pasal 1244 KUHPerdara “jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”. Artinya penuntutan ganti rugi terhadap pihak yang melakukan wanprestasi dimulai setelah pihak tersebut tetap dinyatakan lalai memenuhi perikatannya walaupun sudah diberikan peringatan. Kemudian apabila terdapat alasan yang tak terduga untuk pihak tersebut melakukan wanprestasi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka pihak tersebut tidak dapat dihukum ganti rugi.

### **C. Penerapan Tanggung Jawab Perdata yang Tidak Diperjanjikan dalam Perjanjian Pengadaan Barang oleh CV Alamsyah Jaya Prima**

Pelaksanaan kontrak tidak lepas dari hak dan kewajiban para pihak yang tercantum dalam kesepakatan. Kesepakatan tersebut menimbulkan perikatan pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk mematuhi dan melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya. Selain itu hal yang tidak diharapkan untuk terjadi adalah kesalahan atau perselisihan dikemudian hari yang mengakibatkan penyimpangan terhadap kontrak. Khususnya di dunia pengadaan barang/jasa, terdapat bentuk-bentuk kesalahan dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah

#### 1. Kesalahan Karena Kesengajaan (*Dolus/ Opzet*)<sup>60</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 menerangkan salah satu tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah merancang, menandatangani, dan mengendalikan kontrak Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Agar dalam kontrak tidak terjadi banyak kesalahan, Pejabat Pembuat Komitmen membutuhkan sedikit keahlian tentang penyusunan kontrak. Penyusunan kontrak tentunya dimulai dengan perancangan kontrak.

Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh ataupun tenaga ahli dalam menyusun rancangan kontrak. Tentunya dalam rancangan kontrak syarat-syarat sah suatu kontrak seperti yang sudah ditetapkan dalam pasal 1320 KUHPerdata harus sudah terakomodasi di dalamnya supaya kontrak

---

<sup>60</sup> Murdian. *Op.Cit.*, halaman 7.

tidak mempunyai celah untuk dibatalkan demi hukum apabila syarat-syarat subyektif tidak dipenuhi atau dapat dibatalkan jika syarat-syarat obyektif tidak terpenuhi.

Ketentuan PerPres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tepatnya Pasal 1 angka (13) mengatur mengenai Pakta Integritas. Pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna barang/jasa/panitia pengadaan/pejabat pengadaan/penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan KKN dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pakta Integritas sebagai bagian tak terpisahkan dari pilar-pilar *good governance* memastikan para pihak dapat menjalankan hak dan kewajibannya tanpa merubah sistem hukum yang ada. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, nilai-nilai kejujuran yang merupakan prinsip-prinsip pelaksanaan pengadaan barang akan mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat, iklim investasi yang baik dan mencegah praktik penyimpangan.<sup>61</sup>

2. Potensi kesalahan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Salah satu kesalahan yang dapat dilakukan PPK dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang jasa adalah penyalahgunaan jabatan atau wewenang. Menurut Hoge Raad, apabila dikaitkan dengan pengertian

---

<sup>61</sup>*Ibid.*, halaman 8.

penyalahgunaan wewenang menurut Jjeen Rrevero dan Wwaline, yang diartikan dalam 3 wujud yaitu:

- a. Penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan kepentingan umum.
- b. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat itu adalah benar ditunjukkan untuk kepentingan umum, akan tetapi menyimpang dari tujuan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-undang.
- c. Penyalahgunaan wewenang dalam arti penyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.<sup>62</sup>

Tanggung jawab perdata merupakan pelaksanaan dari sanksi yang diterapkan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi dalam segi kontraktual. Para pihak diharapkan untuk melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya yang tercantum dalam perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Namun bagaimana apabila kalusul tanggung jawab akibat wanprestasi tersebut bukan merupakan kesepakatan para pihak dan hanya penerapan satu pihak terhadap pihak lainnya. Artinya penerapan ganti rugi tersebut bukan merupakan hasil kesepakatan yang telah dicantumkan dalam perjanjian para pihak.

Hal tersebut berlaku pula pada CV Alamsyah Jaya Prima selaku penyedia barang yang melakukan wanprestasi dalam hal keterlambatan pengadaan barang. Pihak PPK MAN Pematangsiantar menerapkan ganti rugi secara sepihak terhadap

---

<sup>62</sup>*Ibid.*, halaman 9.

penyedia barang sebesar 1% terhadap setiap hari keterlambatan.<sup>63</sup> Tentu saja hal itu merugikan pihak penyedia. Padahal sebelumnya, selama 4 tahun bekecimpung dalam pengadaan barang/jasa, penyedia CV Alamsyah Jaya Prima belum pernah melakukan wanprestasi sekalipun. Namun dikarenakan terdapat alasan-alasan yang menyebabkan pihak penyedia melakukan wanprestasi, yang salah satunya adalah dikarenakan pihak PPK MAN Pematangsiantar mengubah spesifikasi barang yang akan diadakan secara sepihak.

Disebutkan dalam PerPres No 70 Tahun 2012 Pasal 1 angka (21) dan (22), apa yang harus dilakukan masing-masing pihak harus konsisten mengacu kepada ketentuan/pasal-pasal dalam kontrak. Bila keterlambatan sebagai akibat dari kelalaian pihak penyedia, maka kepadanya tidak boleh diberikan adendum perpanjangan waktu pelaksanaan, justru harus dikenakan denda keterlambatan apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Pengenaan denda keterlambatan mengikuti ketentuan denda keterlambatan dalam dokumen kontrak yang digunakan.<sup>64</sup> Namun bagaimana apabila klausul denda tidak tercantum dalam kontrak, tentu nilai ganti rugi tersebut tidak dapat dipaksakan secara sepihak belaka.

Berdasarkan pernyataan dari MAN Pematangsiantar, klausul ganti rugi yang tidak dicantumkan dalam kontrak merupakan kesalahan dari pihak mereka, dikarenakan atas dasar kepercayaan dengan penyedia barang yang tidak pernah lalai sebelumnya, serta ketidaktahuan akan kewajiban pencantuman klausul ganti

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hasrul Alamsyah Silalahi, Direktur CV Alamsyah Jaya Prima., Kamis, 28 Desember 2017.

<sup>64</sup> Mudjisantosa. 2014. *Memahami Kontrak Pengadaan Pemerintah Indonesia*. Yogyakarta: CV Primaprint, halaman 261.

rugi dalam kontrak. Hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan PPK MAN Pematangsiantar yang merupakan penyalahgunaan wewenang dalam arti penyalahgunaan prosedur.

Terdapat pengecualian atas berlakunya prinsip umum dalam kontrak privat pada kontrak pengadaan, yakni prinsip bahwa perubahan kontrak hanya dapat dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan PerPres No 54 Tahun 2010 yang mensyaratkan adanya persetujuan kedua belah pihak untuk perubahan ini. Selain itu, berdasarkan kontrak *lumpsum* yang dipergunakan para pihak, yaitu CV Alamsyah Jaya Prima dan MAN Pematangsiantar, sifat kontrak *lumpsum* tidak boleh ada penambahan maupun pengurangan dalam paket pekerjaan, sehingga dapat dipastikan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen MAN Pematangsiantar juga telah melanggar kontraknya sendiri.

Perubahan spesifikasi yang berbeda dengan ketentuan dokumen kontrak sebelumnya, pihak MAN berpendapat mempunyai alasan tersendiri. Pasalnya, mereka berpendapat bahwa terdapat merek dan spesifikasi yang lebih bagus daripada jenis barang yang tercantum dalam kontrak pengadaan barang tersebut. Sehingga, dengan alasan permintaan perubahan spesifikasi tersebut tidak terlalu sulit, pihak MAN merasa hal itu tentu tidak menyulitkan pihak penyedia. Padahal, perilaku tersebut merupakan pelanggaran terhadap PerPres No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa.

Selain perubahan spesifikasi harus atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, perubahan spesifikasi tersebut harus disertai dengan perubahan dokumen kontrak yang disertai perubahan Surat Perintah Kerja. Oleh sebab itu, bagi PPK

pada prinsipnya berlaku larangan untuk tidak mengubah isi dan syarat kontrak. Pemahaman ini penting karena perubahan isi kontrak dapat mengakibatkan perubahan esensial pada kontrak dan akibat perubahan itu hakikatnya melahirkan kontrak pengadaan baru.<sup>65</sup>

Selanjutnya, berdasarkan pasal 1247 KUHPerdara disebutkan bahwa “si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan suatu tipu daya yang dilakukan olehnya”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pihak yang dirugikan dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen MAN Pematangsiantar tidak dapat menuntut ganti rugi melebihi kerugian yang nyata diperoleh pihaknya sendiri.

Hal tersebut diperjelas lagi dengan pasal 1246 KUHPerdara, “biaya rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya dengan tak mengurangi pengecualian-kecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut dibawah ini.” Makna pasal 1246 KUHPerdara tersebut tentu menjadi alasan bahwa penuntutan ganti rugi hanya boleh sebesar kerugian yang diterima pihak Pejabat Pembuat Komitmen MAN Pematangsiantar, serta keuntungan yang seharusnya diperolehnya akibat wanprestasi tersebut.

Pihak MAN Pematangsiantar seharusnya tidak dapat menuntut pelaksanaan kontrak disertai dengan ganti rugi, dikarenakan pembayaran hasil

---

<sup>65</sup> Y. Sogar simamora. *Op.Cit.*, halaman 279.

dari pengadaan hanya akan dilakukan setelah proses pengadaan telah selesai, kemudian pihak penyedia akan mengajukan permintaan pembayaran sehingga dapat dibayarkan paling lama 7 hari kerja, sesuai syarat umum kontrak yang berbunyi “Pejabat Pembuat Komitmen dalam kurun waktu 7 hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).”

Syarat umum Surat Perintah Kerja (SPK) yang tercantum dalam dokumen kontrak point ke 23 secara nyata mencantumkan klausula penyelesaian sengketa, yaitu “Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Surat Perintah Kerja ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum republik Indonesia”, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Penuntutan tanggung jawab perdata berupa denda terhadap penyedia barang CV Alamsyah Jaya Prima telah melanggar ketentuan pasal-pasal yang telah disebutkan sebelumnya, dikarenakan penyelesaian sengketa yang disebutkan dalam syarat umum SPK yang telah tercantum dalam kontrak menyebutkan bahwa perselisihan harus diselesaikan dengan musyawarah, bukan keputusan

sepihak yang diterapkan Pejabat Pembuat Komitmen MAN Pematangsiantar terhadap CV Alamsyah Jaya Prima, sehinggadapat dipastikan MAN Pematangsiantar dalam hal ini telah melanggar hak-hak penyedia barang.

Berdasarkan keputusan sepihak dari PPK MAN Pematangsiantar, CV Alamsyah Jaya Prima melaksanakan pengadaan dengan keterlambatan selama 4 hari yang seharusnya dengan jangka waktu 5 hari kalender, atau yang seharusnya selesai pada tanggal 21 April 2017, menjadi selesai pada tanggal 25 April 2017. Penerapan pelaksanaan pekerjaan disertai dengan ganti rugi sebesar 1% dari nilai kontrak merupakan sanksi yang diterapkan oleh Kuasa Penggunaan Anggaran MAN Pematangsiantar, sehingga ganti rugi yang dibayarkan oleh penyedia CV Alamsyah Jaya Prima sebesar Rp. 599.780,- (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.

Sehingga, total ganti rugi yang dibayarkan CV Alamsyah Jaya Prima senilai Rp. 2.399.120,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah). Denda tersebut dipotong oleh pihak PPK kepada penyedia dari nilai kontrak sebesar Rp. 59.978.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)<sup>66</sup> setelah serah terima barang pengadaan pada tanggal 25 April 2017 dan dilanjutkan dengan permintaan pembayaran oleh pihak penyedia. Padahal, berdasarkan Pasal 120 PerPres No 54 Tahun 2010 menyatakan penyedia barang/jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak atau bagian

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hasrul Alamsyah Silalahi, Direktur CV Alamsyah Jaya Prima., Kamis, 28 Desember 2017.

kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya jaminan pelaksanaan.

Selain nilai ganti rugi yang tidak ditetapkan dalam kontrak sebelumnya dan berdasarkan pasal 120 PerPres 54/2010 tersebut, tentu pihak PPK MAN tidak dapat menerapkan nilai ganti rugi sesuai kemauan pihak mereka, sehingga pihak PPK MAN telah melanggar PerPres Pengadaan barang/jasa dan kontrak itu sendiri. Walaupun pihak PPK MAN telah menyatakan bahwa nilai ganti rugi sebesar 1% merupakan kesalahan mereka, hal tersebut tentu tidak dapat menutupi kesalahan yang dapat mengakibatkan PPK MAN Pematangsiantar dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 122 PerPres 54/2010, yang isinya bahwa PPK yang melakukan cidera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam kontrak, dapat dimintakan ganti rugi. Namun untuk sanksi yang lebih spesifik terhadap PPK MAN Pematangsiantar tersebut, Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa masih belum memuat secara jelas sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggaran PPK MAN tersebut.

Pihak penyedia sebisa mungkin menghindari perselisihan yang berkelanjutan, sebab sengketa dapat berakibat buruk bagi penyedia berupa sanksi penyedia akan masuk dalam kategori daftar hitam.<sup>67</sup> Pengertian daftar hitam menurut Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 1 Angka (6) merupakan daftar yang dibuat oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi (K/L/D/I) yang memuat identitas penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi

---

<sup>67</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Hasrul Alamsyah Silalahi, Direktur CV Alamsyah Jaya Prima., Kamis, 28 Desember 2017.

oleh PA/KPA berupa larangan mengikuti pengadaan barang/jasa pada K/L/D/Idan/atau yang dikenakan sanksi oleh Negara/Lembaga pemberi pinjaman/hibah pada kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup peraturan presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Daftar hitam dicantumkan dalam suatu kumpulan yang dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional. Penyedia barang/jasa yang telah terikat kontrak dikenakan sanksi daftar hitam apabila:<sup>68</sup>

- a. Terbukti melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pelaksanaan kontrak yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.
- b. Menolak menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
- c. Mempengaruhi Pejabat Pembuat Komitmen dengan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan dalam kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Melakukan pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak, termasuk pertanggungjawaban keuangan.
- e. Melakukan perbuatan lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga dilakukan pemutusan kontrak sepihak oleh PPK.
- f. Meninggalkan pekerjaan sebagaimana yang diatur kontrak secara tidak bertanggungjawab.

---

<sup>68</sup> Mudjisantosa. *Op.Cit.*, halaman263

- g. Memutuskan kontrak secara sepihak karena kesalahan penyedia barang/jasa
- h. Tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi audit pihak yang berwenang yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara.

Berdasarkan kategori yang dapat termasuk dalam daftar hitam tersebut, pihak penyedia CV Alamsyah Jaya Prima menghindari keputusan yang lebih buruk yang dapat berakibat perusahaannya termasuk dalam daftar hitam tersebut, sehingga dapat membahayakan kelangsungan perusahaannya sebagai penyedia dan kehilangan rekanan dalam pengadaan barang/jasa. Untuk itulah, penyedia berakhir dengan melakukan pembayaran ganti rugi yang diterapkan PPK MAN Pematangsiantar secara sepihak terhadapnya. Meskipun setelah dianalisis lebih lanjut, hal tersebut seutuhnya merupakan penyelewengan yang dilakukan PPK MAN Pematangsiantar.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Uraian Hasil Penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis terhadap kontrak pengadaan barang tersebut, ditemukan beberapa penyimpangan. Klausul tanggung jawab perdata berupa denda/ganti kerugian terhadap salah satu pihak yang melakukan penyimpangan tidak ditemukan. Selain itu hak dan kewajiban para pihak tidak spesifik dan tidak berjalan dua arah. Sebagian besar prestasi lebih memberatkan kepada pihak CV Alamsyah Jaya Prima. Selanjutnya, berdasarkan prestasi para pihak yang tercantum dalam syarat umum dan khusus, CV Alamsyah Jaya Prima terbukti telah cidera janji (wanprestasi) terkait dengan keterlambatannya memenuhi pengadaan laptop sesuai dengan ketentuan kontrak.
2. Kewajiban untuk pemenuhan tanggung jawab perdata yang tidak ditetapkan dalam isi perjanjian berupa sanksi ganti rugi atau denda merupakan suatu klausul yang wajib tercantum dalam setiap kontrak. Klausul tersebut berguna untuk mencegah para pihak lalai menjalankan prestasinya. Akibat hukum penerapan klausul denda yang tidak diperjanjikan sebelumnya merupakan pelanggaran hak kontraktual pihak lainnya. Meskipun dikatakan bahwa pihak tersebut telah melakukan wanprestasi, nilai ganti rugi

keterlambatan penyelesaian kontrak hanya dapat diberlakukan apabila telah disepakati sebelumnya, bukan berarti menjadi ketentuan satu pihak belaka. Karena itu, apabila ada pelanggaran terhadap kontrak yang telah disepakati sebelumnya, pengaturan terhadap konsekuensi pelanggaran tersebut haruslah dibuat seadil-adilnya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

3. Penuntutan tanggung jawab perdata berupa denda terhadap penyedia barang CV Alamsyah Jaya Prima telah melanggar ketentuan pasal-pasal yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam kasus ini, PPK MAN Pematangsiantar menerapkanganti rugi sebesar 1% dari nilai kontrak. Padahal berdasarkan PerPres No 54/2010, denda terhadap keterlambatan penyedia maksimal bernilai 1/1000 per hari keterlambatan. Selain penetapan denda yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, PPK MAN Pematangsiantar juga melakukan perubahan spesifikasi pengadaan barang yang tiba-tiba, sehingga menyebabkan keterlambatan pengadaan CV Alamsyah Jaya Prima. Namun penyelesaian terakhir, pihak penyedia menuruti permintaan PPK MAN Pematangsiantar, dikarenakan penyedia sebisa mungkin menghindari perselisihan yang berkelanjutan, sebab sengketa dapat berakibat buruk berupa sanksi pencantuman perusahaan penyedia ke dalam daftar hitam.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarakan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan kontrak pengadaan barang CV Alamsyah Jaya Prima, para pihak seharusnya meninjau dengan teliti isi kontrak, setiap klausul yang

wajib dalam kontrak harus terdapat dalam kontrak itu sendiri, dan hak dan kewajiban para pihak harus seimbang, agar tidak memberatkan satu pihak belaka.

2. Pengaturan tanggung jawab perdata haruslah dicantumkan dalam perjanjian kedua belah pihak, mengacu terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan oleh para pihak, untuk menghindari penyimpangan dikemudian hari.
3. Seharusnya pihak PPK MAN Pematangsiantar tidak diperbolehkan melakukan perubahan spesifikasi pengadaan barang secara tiba-tiba, hal tersebut harus berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak, sehingga pihak penyedia tidak terlambat dalam pengadaan barang tersebut. Selain itu penerapan ganti rugi kepada pihak penyedia yang terlambat memenuhi prestasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bukan berdasarkan perintah sepihak. Terhadap penyedia CV Alamsyah Jaya Prima, perlakuan PPK MAN Pematangsiantar seharusnya menjadi pelajaran kedepannya dalam pengadaan barang/jasa. Menyanggupi setiap permintaan yang bahkan melanggar hak-hak kontraktual bukan merupakan solusi terbaik, meskipun alasan yang paling utama dikarenakan takut akan kehilangan rekanan, pihak penyedia seharusnya tidak menerima setiap keputusan yang bahkan merugikan pihaknya sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Yudha Hernoko. 2014. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Cet. ke-4. Jakarta: Kencana.
- Dadang Sukandar. 2017. *Panduan Membuat Kontrak Bisnis*. Jakarta: Visimedia
- Ketut Okta Setiawan, I. 2015. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mudjisantosa. 2014. *Memahami Kontrak Pengadaan Pemerintah Indonesia*. Yogyakarta: CV Primaprint
- Munir Fuady. 2015. *Hukum Kontrak: Buku Kesatu*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2015. *Konsep Hukum Perdata*, Cet.ke-2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Purwahid Patrik. 1994. *Dasar-dasar Hukum Perikatan*. Bandung: MandarMaju.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*, Cet. ke-8. Jakarta: Kencana.
- Purwosusilo. 2017. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Kencana.
- Rianto Adi. 2010. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Cet. ke-3. Jakarta: Granit.
- Salim H. S. 2014. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. ke-3. Jakarta: UI-Press
- Sogar Simamora, Y. 2017. *Hukum Kontrak: Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*. Surabaya: Laksbang Pressindo
- Subekti, R., R. Tjitrosudiro. 1999. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata..* Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Yahman. 2015. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Cet. ke-2. Jakarta: Kencana.

## **B. Internet**

KBBI, “Tanggung Jawab”, melalui <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> diakses Minggu, 22 oktober 2017, Pukul 12.04 WIB.

Khalid Mustofa, “Memilih Dokumen atau Memilih Penyedia Barang/Jasa”, melalui <http://www.khalidmustafa.info/2013/07/28/memilih-dokumen-atau-memilih-penyedia-dan-barangjasa.php>, diakses Kamis, 26 Oktober 2017, Pukul 19:14 WIB.

Parta Setiawan, “Macam-macam Metode Penelitian Hukum”, melalui <http://www.gurupendidikan.co.id/macam-macam-metode-penelitian-hukum/> diakses Rabu, 08 November 2017, Pukul 20:48 WIB.

Yuoki Surinda. “Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab dalam Hukum”, melalui <https://id.linkedin.com/pulse/konsep-tanggung-jawab-menurut-teori-dalam-hukum-yuoky-surinda>, diakses Selasa 02 Januari 2018, Pukul 12:00 WIB.

## **C. Jurnal/ Karya Ilmiah**

Dani Amalia Arifin. 2016. *Kajian Yuridis Tanggung Jawab Perdata Rumah Sakit Akibat Kelalaian dalam Pelayanan Kesehatan*, Jurnal, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Mody Gregorian Baureh. 2013. *Pertanggungjawaban Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Proses Legislasi terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian Undang-Undang*, Tesis, Program Pascasarjana, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Muhkam Arif Widodo. 2015. *Pertanggungjawaban Perdata Notaris Akibat Penyalahgunaan Kerahasiaan Minuta Akta Oleh Pkerjanya*, Jurnal, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Murdian. *Tanggungjawab Pidana Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jurnal, melalui <https://media.neliti.com/media/publications/103613-ID-none.pdf>.

#### **D. PeraturanPerundang-undangan**

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 6 Tahun 2012 j.o PerKa No 15 Tahun 2012 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 j.o Perpres No 35 Tahun 2011 j.o Perpres No 70 Tahun 2012 j.oPerpres No 172 Tahun 2014 j.o Perpres No 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEMATANGSIANTAR**  
**MADRASAH ALIYAH NEGERI PEMATANGSIANTAR**  
Komplek Syeh H. Abd. Jabbar Nasution Jalan Singosari No. 85 Pematangsiantar - 21111  
Telepon : 0622-25845; Email : manpematangsiantar@gmail.com

**SURAT PERJANJIAN**  
**(KONTRAK)**

**NOMOR : B-0203 /MA.02.03/KU.01/IV/2017**

**TANGGAL: 17 April 2017**

**Pekerjaan : BELANJA MODAL UNTUK PENGADAAN LAPTOP  
MADRASAH ALIYAH NEGERI PEMATANGSIANTAR  
KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN ANGGARAN 2017**

**Lokasi : MADRASAH ALIYAH NEGERI  
PEMATANGSIANTAR  
KOTA PEMATANGSIANTAR**

**Nilai Kontrak : Rp. 59.978.000,00  
(LIMA PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS  
TUJUH PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)**

**DIPA : No DIPA-025.04.2.537365/2017  
Tanggal 07 Desember 2016**


**Waktu Penyelesaian : 05 (Lima) Hari Kalender dan pekerjaan harus selesai  
pada tanggal 21 April 2017**

**ANTARA**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN /  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
MADRASAH ALIYAH NEGERI PEMATANGSIANTAR  
KOTA PEMATANGSIANTAR**

**DENGAN**

**CV. ALAMSYAH JAYA PRIMA  
JALAN AJANGSANA NAGORI KARANG REJO  
KABUPATEN SIMALUNGUN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEMATANGSIANTAR**  
**MADRASAH ALIYAH NEGERI PEMATANGSIANTAR**  
Komplek Syeh H. Abd. Jabbar Nasution Jalan Singosari No. 85 Pematangsiantar - 21111  
Telepon : 0622-25845; Email : manpematangsiantar@gmail.com

**SURAT PESANAN (SP)**

Nomor : B-0203/MA.02.03/KU.01/IV/2017  
Tanggal : 17 April 2017

**PAKET PEKERJAAN :**

**Belanja Modal Untuk Pengadaan Laptop Madrasah Aliyah Negeri Pematangsiantar  
Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. RIZAL PULUNGAN  
Alamat Satket : Jalan Singosari No.85 Pematangsiantar  
selanjutnya disebut sebagai Kuasa.Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK)  
Nomor : B-0203/MA.02.03/KU.01/IV/2017  
Tanggal : 17 April 2017,  
Bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. ALAMSYAH JAYA PRIMA  
Alamat : Jl. Anjangsana NO 13 Nagori Karang Rejo, Kab Simalungun  
yang dalam hal ini diwakili oleh : Hasrul Alamsyah Silalahi, SH

untuk mengirim barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
				Rp.	Rp.
1	2	4	5	6	7
1	Laptop	10,00	Unit	5.997.800,00	59.978.000,00
JUMLAH TOTAL					59.978.000,00

2. Tanggal Terima Barang : 21 April 2017;
3. Syarat-Syarat Pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian : 05 (Lima) hari kalender ;  
dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 21 April 2017;
5. Alamat Pengirim : Jl. Anjangsana no 13 Nagori Karang Rejo, Kab Simalungun ;

Untuk dan atas nama  
Madrasah Aliyah Negeri Pematangsiantar  
Kuasa Pengguna Anggaran

**Drs. RIZAL PULUNGAN**

Pematangsiantar, 17 April 2017

Menerima dan menyetujui:  
Untuk dan atas nama Penyedia  
CV. ALAMSYAH JAYA PRIMA

**HASRUL ALAMSYAH SILALAHI, SH**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEMATANGSIANTAR**  
**MADRASAH ALIYAH NEGERI PEMATANGSIANTAR**  
Komplek Syeh H. Abd. Jabbar Nasution Jalan Singosari No. 85 Pematangsiantar - 21111  
Telepon : 0622-25845; Email : manpematangsiantar@gmail.com

**SURAT PERJANJIAN**

untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan :  
Belanja Modal Untuk Pengadaan Laptop  
Madrasah Aliyah Negeri Pematangsiantar Kota Pematangsiantar  
Nomor : B-0203 /MA.02.03/KU.01/IV/2017

“SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Pematangsiantar pada hari **Senin** tanggal **Tujuh Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** antara **Drs. RIZAL PULUNGAN** selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat, yang bertindak untuk dan atas nama Madrasah Aliyah Negeri Pematangsiantar Kota Pematangsiantar, yang berkedudukan di Jl.Singosari No. 85 Pematangsiantar, selanjutnya disebut “KPA” dan **CV. ALAMSYAH JAYA PRIMA**, yang berkedudukan di Jalan Jawa No.100 Pematangsiantar, selanjutnya disebut “Penyedia”

**MENGINGAT BAHWA:**

- (a)** KPA telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Pengadaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Pengadaan”);
- (b)** Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Pengadaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c)** KPA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d)** KPA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

**MAKA OLEH KARENA ITU**, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1** total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 59.978.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- 2** peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
- 3** dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. pokok perjanjian;
  - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
  - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - e. syarat-syarat umum Kontrak;
  - f. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
  - g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan (apabila ada), SPPBJ, BAHP.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik KPA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
  - a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
    - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
    - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
    - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
    - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
    - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
    - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan Demikian, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama  
Madrasah Aliyah Negeri Pematangsiantar  
Pengguna Anggaran



Untuk dan atas nama Penyedia  
CV. ALAMSYAH JAYA PRIMA



## **HASIL WAWANCARA**

Wawancara dengan CV Alamsyah Jaya Prima dengan penelitian: “Tinjauan Yuridis Terhadap Klausul Tanggung Jawab Perdata yang Tidak Ditetapkan dalam Isi Perjanjian (Analisis Perjanjian Pengadaan Barang antara CV. Alamsyah Jaya Prima dan Madrasah Aliyah Negeri Pematangsiantar)”

### **Identitas Nara Sumber :**

Nama : HasrulAlamsyah, S.H

Umur : 29 tahun

Jabatan :Direktur CV Alamsyah Jaya Prima

### **DaftarPertanyaan:**

1. Bagaimana proses pengaturan pemilihan pihak penyedia dalam pengadaan barang untuk keperluan MAN Pematangsiantar?

**Jawaban:** Proses pengaturan pemilihan pihak penyedia dalam pengadaan barang terlebih dahulu diberikan undangan untuk mengikuti penunjukan langsung yang diikuti oleh 3 perusahaan, kemudian dilanjutkan dengan penawaran, dan kemudian evaluasi terhadap perusahaan yang memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan.

2. Ada berapa jenis pelelangan dalam pemilihan pihak penyedia dalam pengadaan barang ini?

**Jawaban:** Didalam pemilihan pihak penyedia barang terdapat 3 aspek penerapan pelelangan, yaitu pelelangan umum, pelelangan terbatas, dan penunjukan langsung. Adapun yang digunakan dalam hal ini untuk memilih pihak penyedia barang untuk keperluan MAN Pematangsiantar adalah melalui penunjukan langsung, 3 perusahaan yang akan menjadi penyedia barang diundang oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) MAN

Pematangsiantar untuk mengetahui spesifikasi barang yang akan diadakan serta untuk mempersiapkan penawaran terhadap barang tersebut. 3 perusahaan tersebut adalah perusahaan CV Alamsyah Jaya Prima, CV Karya Abshor, dan CV JasaMandiri.

3. Apa saja dokumen-dokumen yang diperlukan untuk ikut dalam penawaran pengadaan?

**Jawaban :** Akta Notaris Pendirian Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan (NPWP), Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perseroan (khusus CV), Keanggotaan pada Asosiasi Pengadaan Barang, Jasa dan Distributor (ARDIN), Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Daftar Susunan Pemilik Modal dan Pengurus, dan Neraca dan Laporan Keuangan Perusahaan.

4. Bagaimana cara menentukan penetapan Pemenang untuk pengadaan barang tersebut?

**Jawaban:** cara penentuan penetapan pemenang adalah dengan melengkapi dokumen penawaran sesuai yang telah ditetapkan PerPres No 54/2010 serta perubahannya, kemudian apabila dokumen penawaran telah lengkap maka penilaian selanjutnya adalah evaluasi penawaran administrasi, teknis dan biaya serta evaluasi terhadap harga penawaran, kemudian pemenang akan diumumkan yang terdiri dari nama paket pekerjaan dan nilai total HPS, Nama Pemenang, NPWP pemenang, alamat penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis, dan biaya untuk seluruh peserta yang di evaluasi.

5. Dalam hal ini, bagaimana proses penilaian panitia sehingga perusahaan bapak bisa menjadi pemenang penunjukan langsung?

**Jawaban:** Dari Berita Acara Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran, setelah dilakukan pembukuan dokumen penawaran, dari 3 Perusahaan yang terdaftar, ada 3 Perusahaan yang ikut dalam penawaran, dan setelah pemeriksaan kelengkapan dokumen dilakukan, 2 penawar dinyatakan lengkap yaitu CV Alamsyah Jaya Prima dan CV Karya Abshor, sedangkan 1 penawar tidak lengkap yaitu CV. Jasa Mandiri dikarenakan dokumen pajak (SPT Tahunan dan SPT Bulanan 3 bulan Terakhir) dan Jaminan Penawaran tidak dilampirkan.

6. Bagaimana pelaksanaan pengadaan barang CV Alamsyah Jaya Prima dengan MAN Pematangsiantar?

**Jawaban:** Pelaksanaan pengadaan barang MAN pematangsiantar berupa pengadaan 10 laptop senilai Rp 59.978.000,- dengan jangka waktu 5 hari kalender tidak dapat kami selesaikan tepat waktu, atau dengan kata lain kami mengalami keterlambatan selama 4 hari.

7. Faktor apa yang menyebabkan keterlambatan penyediaan barang oleh CV alamsyah jaya prima?

**Jawaban:** adapun dikarenakan jangka waktu yang terlalu singkat serta permintaan perubahan spesifikasi laptop yang sebelumnya telah ditentukan pada saat penawaran, sehingga kami membutuhkan beberapa hari untuk melakukan pemesanan dan membelanjakan laptop sesuai dengan spesifikasi yang baru dari pihak MAN Pematangsiantar tetapkan.

8. Bagaimana cara penyelesaian terhadap kelalaian dan wanprestasi yang telah disepakati dalam kontrak ?

**Jawaban :** jika terjadi kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia barang/ jasa, seharusnya MAN Pematangsiantar (PPK/Pejabat

Pembuat Komitmen) terlebih dahulu membuat surat teguran kepada kami, namun surat teguran tersebut tidak ada, kemudian penyelesaian kami lakukan dengan musyawarah, walaupun salah satu penyebab keterlambatan pengadaan ini dikarenakan pihak MAN Pematangsiantar yang merubah spesifikasi laptop yang akan kami belanjakan dan tenggang waktu yang tidak memadai, kemudian pihak MAN Pematangsiantar menetapkan denda terhadap kami sebesar 1% setiap hari keterlambatan dari nilai kontrak.

9. Apakah bapak menerima ganti rugi yang ditetapkan pihak MAN Pematangsiantar sebesar 1% untuk setiap harinya keterlambatan?

**Jawaban:** kami mengakui kesalahan kami karena tenggang waktu yang ditetapkan dalam kontrak tidak kami patuhi, namun ini bukan sepenuhnya kesalahan kami, namun pihak PPK MAN Pematangsiantar tetap ingin kami bertanggung jawab sepenuhnya. Sehingga ganti rugi tersebut tetap harus kami penuhi walaupun nilai ganti ruginya tidak ditetapkan dalam kontrak. Selain karena kontraktor/pemborong yang semakin banyak, persaingan pun semakin ketat. Kami tidak ingin kehilangan rekanan pekerjaan serta dimasukkan dalam daftar hitam. Untuk setahun belakangan saja rekanan sekolah banyak yang beralih kepada pemborong lain, sehingga untuk menjaga kerjasama, kami menuruti apa kemauan dari rekan kami.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : KHALIDA ZULFAH LUBIS  
NPM : 1406200357  
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSUL TANGGUNG JAWAB PERDATA YANG TIDAK DITETAPKAN DALAM ISI PERJANJIAN (Analisis Kasus Wanprestasi Pengadaan Barang CV Alamsyah Jaya Prima dan Madrasah Aliyah Negeri Pematangsiantar)

Pembimbing I : Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M. Hum

Pembimbing II : RIZKA SYAFRIANA, S.H., M. Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
2/12/2017	Perbaiki Bab I; latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian		
14/12/2017	Perbaiki Bab I		
21/12/2017	Perbaiki Bab I dan Bab II		
9/01/2018	Revisi Bab III; jawaban Rumusan masalah I perlu penambahan, R. masalah II masih tidak menjawab permasalahan		
31/01/2018	Revisi Bab III; alasan MAN P.S tidak mencantumkan klausul denda, merubah spesifikasi		
05/02/2018	Bedah Buku		
07/02/2018	dibawakan ke pembimbing I		
10/2/2018	Perbaiki Daftar Isi		
19/12/2018	Me with divisi		

↳ Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Diketahui,  
Pembimbing I

Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M. Hum

Pembimbing II

Rizka Syafriana, S.H., M. Kn